



PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2025. Salah satu penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP menjabarkan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Analisa pencapaian IKU dan kinerja tahunan lainnya disajikan dalam LKIP secara sistematis untuk memberikan gambaran objektif, relevan, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan dan publik. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Kepada para pihak yang berkepentingan terhadap LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan program kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan data pendukung lainnya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Januari 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M Anwar
NIP. 196605281998031003



KOTAJAKARTASELATAN



KOTAJAKSEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berkinerja baik. Dibuktikan dengan rata-rata persentase capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 mencapai 100% atau lebih dari 100%. Keberhasilan kinerja tersebut didukung pemberdayaan masyarakat yang menerapkan kesetaraan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana para Ibu secara aktif membantu tugas Pemerintah sebagai kader PKK, petugas Jumantik, posyandu, dan RPTRA.

Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami perubahan dikarenakan angka realisasi tahun 2024 telah melebihi target 2025 yang ditetapkan dalam target Rencana Strategis Tahun 2023-2026 (Renstra). Rangkuman perubahan target, realisasi, dan capaian IKU tahun 2025, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK): target Renstra : 87,85 meningkat menjadi 95,61; realisasi 96,15; capaian 100,56% (tercapai melebihi target). Nilai IKLK merupakan hasil rata-rata penambahan nilai indikator kinerja IKM dan IEK.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM): target Renstra : 88,7 meningkat menjadi 96,8; realisasi 97,46; capaian 100,56% (tercapai melebihi target). Bentuk operasional dari IKM yaitu pelaksanaan tujuh pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan:
 - Penanganan kebersihan, pemeliharaan, dan aduan masyarakat terkait sarana dan prasarana umum serta penataan kawasan di wilayah oleh Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
 - Penyelenggaraan ketertiban umum (tibus) terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, bangunan liar, dan lain-lain
 - Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang memeriksa jentik ke rumah-rumah warga
 - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan para Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatan Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota
 - Bekerjasama dengan Puskesmas secara rutin menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk pelayanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia

- Pelayanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yaitu ruang publik dengan fasilitas yang mendukung perkembangan anak serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan.
- Pengelolaan wilayah dan perpanjangan tangan Kelurahan melalui penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM

3. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi (IEK): target Renstra : 87 meningkat menjadi 94,415; realisasi 94,85; capaian 100,46% (tercapai melebihi target). Bentuk operasional dari IEK yaitu pelaksanaan fungsi koordinasi antara Walikota dengan UKPD teknis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kegiatan, pembangunan wilayah, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Diperlukan peningkatan target pada tahun 2026 karena capaian kinerja di tahun 2025 telah melebihi target 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026. Namun, mulai tahun 2026 diterapkan Renstra baru periode 2025 – 2029. Berdasarkan Renstra baru tersebut target indikator kinerja utama menggunakan Nilai Persepsi Mutu Pelayanan Kinerja dan Unit Pelayanan (skala 1-4) yang didasarkan pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Perubahan target ini dikarenakan tujuan dan sasaran pada Renstra baru berfokus pada layanan masyarakat serta untuk keselarasan penilaian antara skala indeks penilaian dalam survei dengan nilai akhir hasil survei.

Pada tahun 2025, 23 orang CPNS dan 74 orang PPPK hasil seleksi tahun 2024 telah mulai bertugas. Selain itu hampir seluruh jabatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah terisi melalui pelantikan yang dilaksanakan pada bulan November 2025. Kualitas pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan selalu ditingkatkan melalui penekanan dan penerapan *core values* BerAKHLAK serta pelaksanaan pendidikan/ pelatihan secara daring dan luring.

Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah perubahan yaitu Rp1.286.103.606.504,00 dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2025 yaitu Rp1.195.102.581.450,00 sehingga berhasil melakukan penyerapan sebesar 92,92%, besaran efisiensi penyerapan anggaran sebesar 7,08%, capaian pelaksanaan realisasi fisik/ kegiatan per program rata-rata di atas 90%, dan efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja sebesar 67,72%.

Rencana aksi ke depannya perencanaan kegiatan merata sepanjang tahun agar mempercepat pencapaian kinerja dan pelayanan publik, evaluasi dan tindak lanjut solutif atas permasalahan pencapaian target kinerja, serta himbauan pengumpulan bukti pendukung kinerja sejak awal tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Tujuan dan Manfaat	2
1. 3 Profil Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan	2
1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	7
1. 5 Sumber Daya Manusia (SDM)	18
1. 6 Isu Strategis Serta Permasalahan Utama	22
1. 7 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	30
1. 8 Landasan Hukum	33
1. 9 Sistematika Penulisan	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2. 1 Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023- 2026	35
2. 2 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3. 1 Capaian Kinerja	54
3. 2 Analisa Capaian Kinerja	82
3. 3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	109
3. 4 Prestasi	119
BAB IV PENUTUP	120
4. 1 Kesimpulan	120
4. 2 Saran	122
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan per Kecamatan	3
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Setiap Kecamatan (per Semester 1 Tahun 2025).....	6
Tabel 1. 3	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	16
Tabel 1. 4	Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	18
Tabel 1. 5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 1. 6	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia	19
Tabel 1. 7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 1. 8	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	20
Tabel 1. 9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan.....	20
Tabel 1. 10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	21
Tabel 1. 11	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
Tabel 1. 12	Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	24
Tabel 1. 13	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan	28
Tabel 2. 1	Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD.....	37
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.....	38
Tabel 2. 3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026	40
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	41
Tabel 3. 1	Capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	56
Tabel 3. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	58
Tabel 3. 3	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	59
Tabel 3. 4	Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) Tahun 2025	59
Tabel 3. 5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	61
Tabel 3. 6	Bentuk Layanan yang Mendukung Pencapaian IKM	62
Tabel 3. 7	Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Tujuh Layanan IKM	70

Tabel 3. 8	Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.....	72
Tabel 3. 9	Bentuk Koordinasi yang Mendukung Pencapaian IEK.....	72
Tabel 3. 10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya.....	79
Tabel 3. 11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode 2023-2026.....	82
Tabel 3. 12	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis 2025-2029	83
Tabel 3. 13	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 s.d 2025	84
Tabel 3. 14	Rekapitulasi Data Pendidikan dan Pelatihan ASN.....	89
Tabel 3. 15	Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	92
Tabel 3. 16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	97
Tabel 3. 17	Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2025	99
Tabel 3. 18	Tabel Capaian Anggaran Tahun 2025.....	111
Tabel 3. 19	Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	113
Tabel 3. 20	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	116
Tabel 3. 21	Prestasi Selama Tahun 2025	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Data Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan (per Semester 1 Tahun 2025)	5
Grafik 3. 1	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2021 s/d 2025.....	85
Grafik 3. 2	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023 s/d 2025.....	85
Grafik 3. 3	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Tahun 2023 s/d 2025	85
Grafik 3. 4	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2025.....	86
Grafik 3. 5	Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2025	87
Grafik 3. 6	Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2025.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan	14
Gambar 3. 1 Penataan Kawasan Kelurahan Karet Semanggi (kiri) dan Kelurahan Pondok Pinang (kanan)	94
Gambar 3. 2 Dokumentasi Renovasi Kantor Walikota Jakarta Selatan.....	95
Gambar 3. 3 Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).....	96

2025

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik. Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik ditunjang melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban (laporan kinerja) secara periodik. Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1. 2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Manfaat atas penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

1. 3 Profil Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

Geografis

Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 adalah 141,27 km². Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Banjir Kanal, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Abang (Kota Administrasi Jakarta Pusat), Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk
- Timur : Kali Ciliwung
- Selatan : Kota Administrasi Depok
- Barat : Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Tebet	9,35	6,46
2	Setiabudi	8,92	6,16
3	Mampang Prapatan	7,94	5,49
4	Pasar Minggu	21,62	14,94
5	Kebayoran Lama	19,06	13,17
6	Cilandak	17,75	12,26
7	Kebayoran Baru	12,69	8,77
8	Pancoran	8,87	6,13
9	Jagakarsa	25,06	17,31
10	Pesanggrahan	13,49	9,32
Jakarta Selatan (total)		144,75	100,00

Sumber: Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2025, <https://jakselkota.bps.go.id/>

Topografi dan Iklim

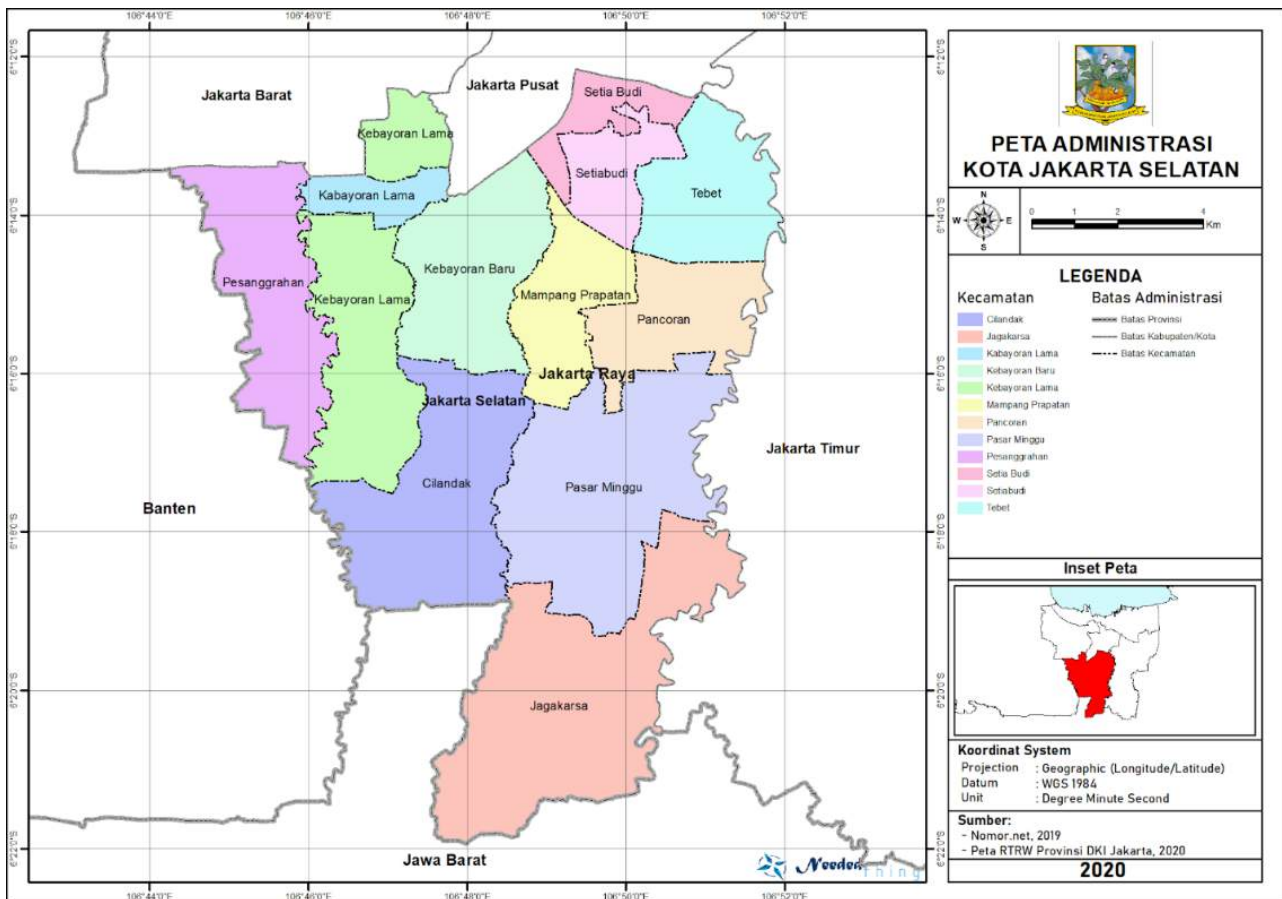
Topografi Wilayah Jakarta Selatan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5-50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian selatan, banjir kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Jakarta Selatan beriklim panas dengan suhu rata-rata pertahun 27°C dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei-Oktober.

Karakteristik

Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai karakteristik / ciri khas:

1. Daerah Resapan Air.
2. Kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga.
3. Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran.
4. Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, Kantor/Rumah Dinas Kedutaan, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian (Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb).
5. Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan.
6. Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya, dan dikembangkannya Kawasan Kemang.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pusat kegiatan bisnis dimana terdapat sebagian besar kantor pusat bank, asuransi dan keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat perdagangan sekuritas seperti kawasan segitiga emas Kuningan, Casablanca, Sudirman Central Bisnis District (SCBD) dan Blok M yang juga merupakan kawasan ekonomi berskala internasional.



Gambar 1. 1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Data Penduduk

Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, yaitu 27 Januari 2026, data kependudukan terbaru Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dipublikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah data per Semester 1 Tahun 2025, sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Data Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan (per Semester 1 Tahun 2025)

Sumber: Data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester 1 Tahun 2025



Sumber: https://kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk/

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Setiap Kecamatan (per Semester 1 Tahun 2025)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK WNA			JUMLAH PENDUDUK WNI			JUMLAH PENDUDUK WNA + WNI		
		WNA_L	WNA_P	WNA_LP	WNI_L	WNI_P	WNI_LP	L	P	LP
01	TEBET	140	63	203	114.284	115.546	229.830	114.424	115.609	230.033
02	SETIA BUDI	260	110	370	56.346	56.544	112.890	56.606	56.654	113.260
03	MAMPANG PRAPATAN	235	108	343	76.182	75.170	151.352	76.417	75.278	151.695
04	PASAR MINGGU	197	54	251	162.353	161.404	323.757	162.550	161.458	324.008
05	KEBAYORAN LAMA	331	216	547	160.339	160.541	320.880	160.670	160.757	321.427
06	CILANDAK	346	154	500	108.988	111.671	220.659	109.334	111.825	221.159
07	KEBAYORAN BARU	284	209	493	72.793	74.379	147.172	73.077	74.588	147.665
08	PANCORAN	86	48	134	86.518	87.205	173.723	86.604	87.253	173.857
09	JAGAKARSA	108	26	134	190.071	189.931	380.002	190.179	189.957	380.136
10	PESANGGRAHAN	56	17	73	131.497	131.882	263.379	131.553	131.899	263.452
	JAKARTA SELATAN (total)	2.043	1.005	3.048	1.159.371	1.164.273	2.323.644	1.161.414	1.165.278	2.326.692

Sumber: https://kependudukancapil.jakarta.go.id/profile_perkembangan_adminduk/

1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.4.1 Kedudukan Perangkat Daerah serta Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi sebagai berikut:

1. Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur;
2. Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;

- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
 - q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
3. Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

1. Walikota

Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota merupakan Jabatan

Tinggi Pratama setingkat Eselon IIa sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi. Adapun tugas Walikota adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
- c. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- d. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; dan
- e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2. Wakil Walikota

Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

3. Sekretaris Kota

Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota. Tugas dan fungsi Sekretariat Kota, yaitu:

- Sekretariat Kota bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi.
- Fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;

- c. pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
- d. pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
- e. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
- f. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
- g. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- h. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- i. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- l. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- m. pengoordinasian Dewan Kota; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

4. Para Asisten Sekretariat Kota

Tiga Asisten Sekretariat Kota yaitu: Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Ketiga Asisten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota.

- Asisten Pemerintahan

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang pemerintahan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan penataan dan pengembangan wilayah dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- e. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- f. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi;
- g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi; dan
- h. mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kota Administrasi.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
- b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
- g. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Pemerintahan, yaitu:

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; dan
- d. mengoordinasikan fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

- a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- f. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
- g. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
- h. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi;
- i. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
- j. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan
- k. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi.

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yaitu:

- a. Bagian Perekonomian
- b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, dan keuangan Kota Administrasi; dan

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

- a. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi;
- c. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
- d. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
- e. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi;
- f. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
- g. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi;
- h. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
- i. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi;
- j. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi; dan
- k. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

Bagian di Sekretariat Kota yang berada di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

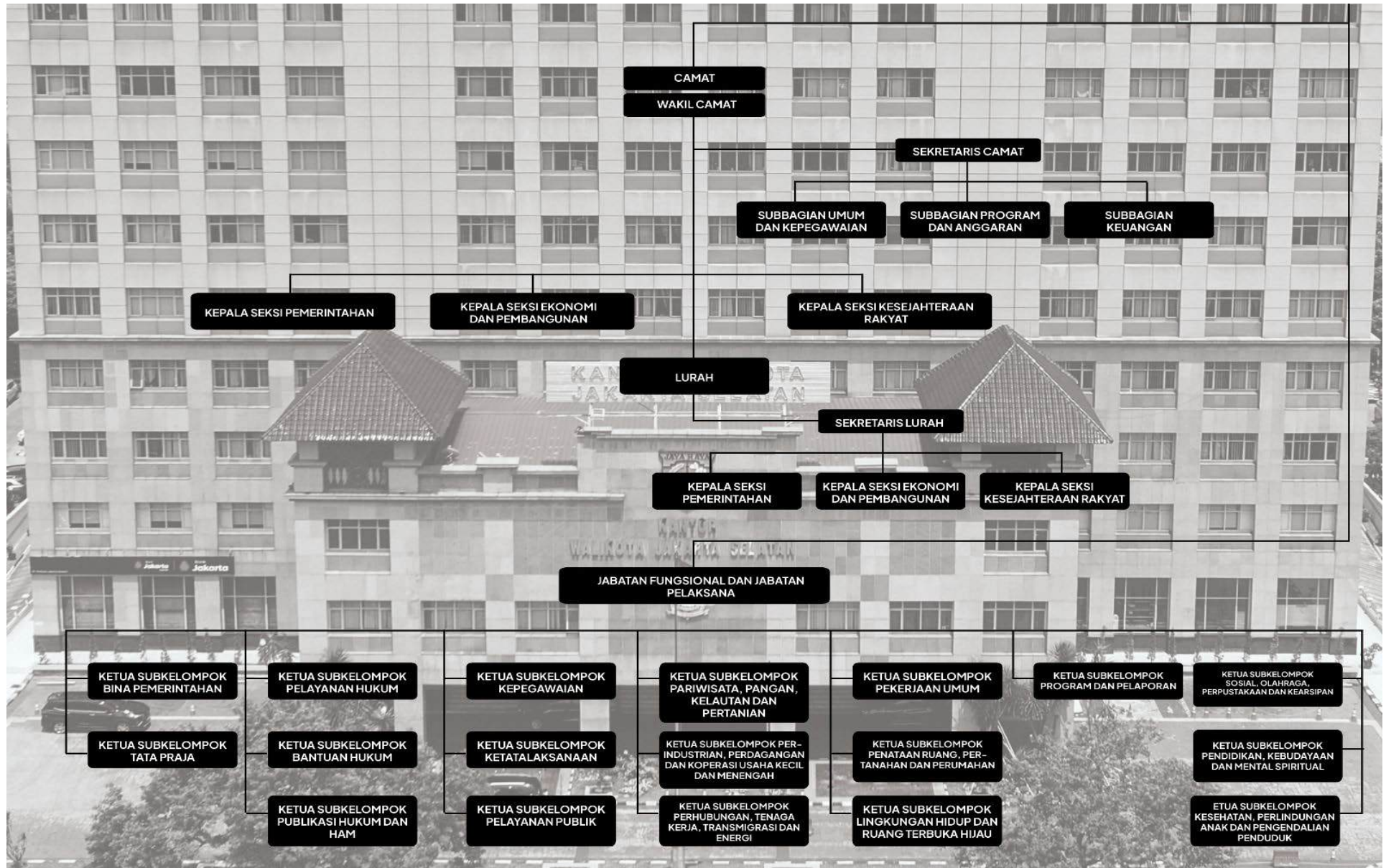
- a. Bagian Umum dan Protokol
- b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

I.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri dari jabatan struktural dan di bagian Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangnya, serta jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disajikan pada di bawah ini.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan





Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1	Kecamatan Tebet  Putut Puji Linangkung selaku Camat Tebet	1	Kelurahan Tebet Barat
		2	Kelurahan Tebet Timur
		3	Kelurahan Kebon Baru
		4	Kelurahan Bukit Duri
		5	Kelurahan Manggarai
		6	Kelurahan Manggarai Selatan
		7	Kelurahan Menteng Dalam
2	Kecamatan Setiabudi  Iswahyudi selaku Camat Setiabudi	1	Kelurahan Setiabudi
		2	Kelurahan Karet
		3	Kelurahan Karet Semanggi
		4	Kelurahan Karet Kuningan
		5	Kelurahan Kuningan Timur
		6	Kelurahan Menteng Atas
		7	Kelurahan Pasar Manggis
		8	Kelurahan Guntur
3	Kecamatan Mampang Prapatan  Jazuri selaku Camat Mampang Prapatan	1	Kelurahan Kuningan Barat
		2	Kelurahan Pela Mampang
		3	Kelurahan Bangka
		4	Kelurahan Tegal Parang
		5	Kelurahan Mampang Prapatan
4	Kecamatan Pasar Minggu  Guguk Trirahayu selaku Camat Pasar Minggu	1	Kelurahan Pejaten Barat
		2	Kelurahan Pejaten Timur
		3	Kelurahan Pasar Minggu
		4	Kelurahan Kebagusan
		5	Kelurahan Jati Padang
		6	Kelurahan Ragunan
		7	Kelurahan Cilandak Timur
5	Kecamatan Kebayoran Lama  Mustopa selaku Camat Kebayoran Lama	1	Kelurahan Grogol Utara
		2	Kelurahan Grogol Selatan
		3	Kelurahan Cipulir
		4	Kelurahan Kebayoran Lama Utara
		5	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
		6	Kelurahan Pondok Pinang

Kecamatan		Kelurahan	
6	Kecamatan Cilandak  Teguh Arifiyanto selaku Camat Cilandak		
		1	Kelurahan Cipete Selatan
		2	Kelurahan Gandaria Selatan
		3	Kelurahan Cilandak Barat
		4	Kelurahan Lebak Bulus
		5	Kelurahan Pondok Labu
7	Kecamatan Kebayoran Baru  Iwan Kristian Santoso selaku Camat Kebayoran Baru		
		1	Kelurahan Selong
		2	Kelurahan Gunung
		3	Kelurahan Kramat Pela
		4	Kelurahan Gandaria Utara
		5	Kelurahan Cipete Utara
		6	Kelurahan Pulo
		7	Kelurahan Melawai
		8	Kelurahan Petogogan
		9	Kelurahan Rawa Barat
		10	Kelurahan Senayan
8	Kecamatan Pancoran  Alamsah selaku Camat Pancoran		
		1	Kelurahan Kalibata
		2	Kelurahan Rawa Jati
		3	Kelurahan Duren Tiga
		4	Kelurahan Cikoko
		5	Kelurahan Pengadegan
		6	Kelurahan Pancoran
9	Kecamatan Jagakarsa  Satia selaku Camat Jagakarsa		
		1	Kelurahan Tanjung Barat
		2	Kelurahan Lenteng Agung
		3	Kelurahan Jagakarsa
		4	Kelurahan Ciganjur
		5	Kelurahan Srengseng Sawah
		6	Kelurahan Cipedak
10	Kecamatan Pesanggrahan  Angga Saputra selaku Camat Pesanggrahan		
		1	Kelurahan Ulujami
		2	Kelurahan Petukangan Utara
		3	Kelurahan Petukangan Selatan
		4	Kelurahan Pesanggrahan
		5	Kelurahan Bintaro

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada akhir tahun 2025 berjumlah 873 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

No.	PNS	Jumlah (Orang)
1.	Walikota	1
2.	Wakil Walikota	1
3.	Sekretaris Kota	1
4.	Asisten Sekretaris Kota	3
5.	Bagian Pemerintahan	13
6.	Bagian Hukum	10
7.	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11
8.	Bagian Perekonomian	8
9.	Bagian Umum dan Protokol	16
10.	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	13
11.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	7
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	16
13.	Kecamatan	150
14.	Kelurahan	623
Jumlah		873

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik

Demografi sumber daya manusia (ASN) di Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, golongan, rumpun jabatan, dan unit kerja.

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Setko	52	48	100
2	Kecamatan	72	78	150
3	Kelurahan	352	271	623
Total		476	397	873
Persentase (%)		54,52	45,48	100

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui jumlah pegawai ASN di Kota Administrasi Jakarta Selatan hampir seimbang antara pegawai laki-laki (476 orang atau 54,52%) dan pegawai perempuan (397 orang atau 45,48%). Hal ini sudah sangat baik dalam rangka mendukung inklusifitas dan kesetaraan gender di lingkungan kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Setko	2	10	11	15	17	12	33	100
2	Kecamatan	2	2	7	32	31	29	47	150
3	Kelurahan	7	31	33	116	160	99	177	623
Total		11	42	51	163	208	140	257	873
Persentase (%)		1,26	4,93	5,84	18,67	23,83	16,04	29,44	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 29,44% pegawai ASN berada pada usia diatas 50 (lima puluh) tahun, sementara persentase terendah yaitu sebesar 1,26% pegawai ASN berada pada usia antara 20 - 25 tahun. Oleh karena itu sebagai antisipasi jangka panjang, dibutuhkan perekrutan pegawai di Provinsi DKI Jakarta mengingat jumlah pegawai pada rentang usia di atas 50 tahun (menjelang pensiun) cukup mendominasi. Sebagai salah satu solusi, pada tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Setko	-	-	12	9	54	25	-	100
2	Kecamatan	-	-	8	13	76	53	-	150
3	Kelurahan	-	4	141	75	281	122	-	623
Total		-	4	161	97	411	200	-	873
Persentase (%)		-	0,46	18,44	11,11	47,08	22,91	-	100

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik*

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 47,08% pegawai ASN berada pada tingkat pendidikan S1 (Strata Satu), sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,46% pegawai ASN berada pada tingkat pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Tabel 1. 8 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	Setko	-	10	72	18	-	-	-	100
2	Kecamatan	-	6	91	43	-	-	-	140
3	Kelurahan	2	68	430	54	64	5	10	633
Total		2	84	593	115	64	5	10	873
Persentase (%)		0,23	9,62	67,93	13,17	7,33	0,57	1,15	100

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik

Berdasarkan Tabel 1.8 diketahui Golongan I, II, III, dan IV merupakan golongan bagi pegawai ASN yang berasal dari PNS, sedangkan Golongan V, VII, dan IX merupakan golongan bagi pegawai ASN yang berasal dari PPPK. Golongan dengan persentase tertinggi yaitu Golongan III sebesar 67,93%, sementara persentase terendah yaitu sebesar 0,23% pegawai ASN berada pada Golongan I.

Tabel 1. 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jabatan

NO	RUMPUN JABATAN	EKSISTING ASN
1	JPT Pratama	3
2	Jabatan Administrator	41
3	Jabatan Pengawas	383
4	Ketua Subkelompok	18
5	JF Ahli Muda	1
6	JF Ahli Pertama	10
7	JP Teknis Ahli	169
8	JP Teknis Terampil	124
9	JP Administrasi Terampil	117
10	JP Pelayanan Ahli	5
11	JP Pelayanan Terampil	2
JUMLAH		873

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat diketahui sebaran pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan rumpun jabatan yaitu paling banyak pada Jabatan Pengawas (383 orang) serta paling sedikit pada Jabatan Fungsional Ahli Muda (1 orang).

Tabel 1. 10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Jumlah ASN
Sekretariat Kota	
Walikota	1
Wakil Walikota	1
Sekretaris Kota	1
Asisten Sekko	3
Kepala Bagian Setko	8
Kepala Subbagian Setko	6
Ketua Subkelompok	18
Jabatan Fungsional Arsiparis	1
Pelaksana	61
Total Sekretariat Kota	100
Kecamatan	
Camat	10
Wakil Camat	10
Sekretaris Camat	10
Kepala Seksi Kecamatan	28
Kepala Subbagian Kecamatan	30
Pelaksana	62
Total Kecamatan	150
Kelurahan	
Lurah	65
Sekretaris Lurah	63
Kepala Seksi Kelurahan	191
Pelaksana	304
Total Kelurahan	623
Total Kota Administrasi Jakarta Selatan	873

Sumber: *Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik*

Berdasarkan Tabel 1.10 dapat diketahui bahwa sebaran pegawai di Kota Administrasi Jakarta Selatan paling banyak berada di tingkat Kelurahan (623 orang) dan paling sedikit di Sekretariat Kota (100 orang). Sebaran pegawai berdasarkan unit kerja ini dapat digambarkan seperti piramid dimana lingkungan Kelurahan berada di dasar

piramid yang menjadi penunjang karena merupakan pegawai yang secara langsung melakukan pelayanan ke masyarakat di 65 Kelurahan se-Jakarta Selatan.

1. 6 Isu Strategis Serta Permasalahan Utama

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun program prioritas berupa optimalisasi pelayanan publik dan penataan kawasan. Program prioritas Kota Administrasi Jakarta Selatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (RPD Tahun 2023-2026) dan telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 (Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026).

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 – 2026 mengidentifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta menentukan isu-isu strategis yang berdampak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal-hal tersebut kemudian digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan

Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 11 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men-<i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

b. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja outcomes periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal.

Indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode sebelumnya tidak sepenuhnya bersifat outcomes melainkan didominasi indikator yang bersifat output. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator outcomes. Indikator-indikator tidak dilengkapi data series selama 5 tahun.

Selain itu, terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator outcomes, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 12 Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas.	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya.
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan.	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum.	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum.
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatandan kelurahan.	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dankelurahan.
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia 3. Belum optimalnya dukungan aparat di lingkungan kota adm Jakarta Selatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan.	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusanperkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatankesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data daninformasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT,RW dan LMK, FKMD
		2. Belum optimalnya disiplin aparat;	2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;
		3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan.	3. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yangmenjadi mitra Bidang Perekonomian.	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Barupada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup. 2. Tidak ada sanksi hukum tegas pada pelaku pelanggaran lingkungan. 3. Belum optimalnya penanggulangan bencana banjir yang setiap tahun berulang.	1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota. 3. Mengoptimalkan sanksi hukum pelaku pelanggaran lingkungan. 4. Mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir (misalnya normalisasi sungai).
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan.	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
		2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	2. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBU dan RKPBU.
		3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota.	3. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis.	4. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.
7	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota.
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Belum optimalnya dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19;	1. Penambahan sarana dan prasarana RSUD terutama kamar rawat inap bagi penyakit menular. 2. Penambahan puskesmas pembantu 3. Penambahan tenaga medis 4. Penambahan tabung oksigen 5. Penambahan ambulance

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Belum optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kotasehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan.	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota LayakAnak, Pelaksanaan BOP dan BOS.
		3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kesetaraan gender, dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota.	1. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Mengoptimalkan kesetaraan gender disemua bidang 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ).
		4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi sehat	1. Mengoptimalkan jaringan air bersih dan sanitasi sehat.
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT, RW, LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU.	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT, RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

2) Penentuan Isu-Isu Strategis

Di bawah ini beberapa isu strategis yang menjadi dasar penentuan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan:

- a. Isu Global
 - Pengentasan kemiskinan dan SDGs
- b. Isu Nasional

- Pemulihan ekonomi Nasional
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- Transformasi pelayanan publik
- Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan
- Kemiskinan di daerah perkotaan
- Ketahanan pangan dan energi
- c. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)
 - Ketahanan terhadap bencana alam dan non alam
 - Pembangunan manusia
 - Ekonomi inklusif
 - Kota berkelanjutan
 - Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan public
 - Pemerataan pembangunan
- d. Isu lokal (Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - Rawan kebakaran dan banjir
 - Laju urbanisasi
 - Kemiskinan di daerah perkotaan
 - Kemacetan
 - Kewenangan penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian

3) Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dijelaskan, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

Tabel 1. 13 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Perubahan Iklim Global (Climate Change) dan Mempercepat Ambisi, Dampak dan Akuntabilitas Iklim	Ketahanan Pangan dan Energi	Ketahanan terhadap Bencana Alam dan Non Alam	Rawan Kebakaran dan Banjir	Koordinasi lintas sektoral

Permasalahan	Isu-Isu				Isu strategis Jakarta Selatan
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Selatan)	
Angka kriminalitas masih tinggi	Krisis dan Konflik Kemanusiaan yang Berkembang	Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		Laju Urbanisasi	
Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda					
Layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Respon dan Pemulihan Pandemi Covid-19	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia		
Organisasi sosial budaya belum berkembang optimal	Mendorong Aksi Mendesak terhadap Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan		Pembangunan Budaya Multikultur		
Sarana dan prasarana dasar masih belum merata		Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Kota Berkelanjutan	Kemacetan	
Angka kemiskinan masih tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan SDGs	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Ekonomi Inklusif	Kemiskinan di daerah Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi		Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemerataan Pembangunan		
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi dan pengendalian	Globalisasi Teknologi dan Informasi	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Kewenangan Penyelenggara Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kolaborasi Pelayanan Publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi					
Partisipasi masyarakat belum optimal					

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

1.7 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 0389.29/PA.01.00 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2025 (terlampir), Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh nilai **86,10** dengan **Predikat A**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	: 24,00
b.	Pengukuran Kinerja	: 26,10
c.	Pelaporan Kinerja	: 13,50
d.	Evaluasi Internal	: <u>22,50 +</u>
TOTAL		: 86,10

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Penjelasan lebih terinci mengenai hasil evaluasi implementasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Penilaian perencanaan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan upaya pemenuhan atas 3 (tiga) sub komponen tersebut dan telah melakukan evaluasi. Namun demikian, dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu belum dimanfaatkannya hasil evaluasi untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dokumen evaluasi Perkin tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 belum menginformasikan:

- Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU yang telah di jabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV);
- Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian kinerja.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja setiap semester.

2. Pengukuran Kinerja

Penilaian pengukuran kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen pengukuran kinerja. Namun demikian, dalam komponen pengukuran kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam proses mencapai target kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar mengoptimalkan pemanfaatan/implementasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

Penilaian pelaporan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;
- b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen pelaporan kinerja. Namun demikian, dalam komponen pelaporan kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu:

- LKIP Tahun 2024 belum dilengkapi dengan dokumen yang menggambarkan telah direviu internal;
- LKIP Tahun 2024 Bab III Akuntabilitas Kinerja telah memuat capaian kinerja dan rumusnya, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan informasi dokumen/data sesuai rumus target dan capaian kinerja tersebut.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:

- Melengkapi dokumen yang menggambarkan bahwa penyusunan LKIP telah dilakukan reviu internal.
- Menambahkan informasi dokumen/data sesuai rumus target dan capaian kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian pelaporan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun demikian, karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, direkomendasikan agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan.

Nilai diatas mengalami kenaikan sebesar 0,35 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 85,75. Sehingga dapat disimpulkan terjadi perbaikan kualitas capaian komponen penilaian Implementasi SAKIP melalui penerapan budaya kerja dan akuntabilitas kinerja yang efektif di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil rekomendasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

1.8 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menegaskan perlunya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. LKIP menjadi instrumen untuk mengevaluasi capaian terhadap rencana yang telah ditetapkan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur mekanisme pelaporan keuangan dan kinerja yang wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi landasan utama penyusunan LKIP sebagai bagian dari penerapan SAKIP, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sebagai panduan teknis bagi instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan pelaksanaan review laporan kinerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah, termasuk integrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran;
8. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender; dan
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.9 Sistematika Penulisan

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, profil umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, isu strategis serta permasalahan utama, laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026, dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, yang Meliputi capaian kinerja organisasi dan analisa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Relevan lainnya, serta analisa efisiensi penggunaan sumber daya (pelatihan/ diklat ASN; pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat; anggaran, realisasi, dan efisiensinya; prestasi lainnya).
4. BAB IV Penutup yang merupakan Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II pada Kota Administrasi Jakarta Selatan serta dokumen pendukung lainnya.

2025

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan;

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan

sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selengkapny proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep RPD

MISI RPJPD 2005-2025 PERATURAN DAERAH NO 6/2012	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 PERATURAN PRESIDEN NO 18/2020	MISI RPJMD 2017-2022 PERATURAN DAERAH NO 1/2018	ISU STRATEGIS 2023-2026	RPD 2023-2026
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana sarana wilayah - Meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	- Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	- Ketahanan terhadap bencana - Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas	 BUILT ENVIRONMENT DIMENSION
- Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas - Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah	- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang	- Ketahanan ekonomi inklusif - Pemerataan pembangunan	 ECONOMIC DIMENSION
Membangun ketahanan sosial dan budaya	- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan - Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan	Manusia sehat berdaya saing dan setara	 HUMAN DIMENSION
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	Pemerintahan dinamis dan transformasi layanan publik	 GOVERNANCE DIMENSION

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Indeks Kota Layak Huni
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
2.3	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
		Rasio Gini
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Indeks Pembangunan Manusia
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan

No.	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator Kinerja
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Indeks Reformasi Birokrasi
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Indeks Survei Penilaian Integritas
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta tersebut kemudian dielaborasi dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Selatan.

c. Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 dan ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023, KemenPAN RB merekomendasikan penetapan target kinerja tahun berjalan harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya, dimana target indikator kinerja tahun berjalan tidak boleh lebih rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sejak tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Insekda terlampir) menerapkan perubahan target indikator kinerja tahun berjalan jika realisasi target tahun sebelumnya telah lebih tinggi dari target tahun berjalan yang telah ditetapkan. Dikarenakan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan pada kategori Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) tahun 2024 lebih tinggi dari target tahun 2025 dalam Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 menjadi sebesar hasil Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2023 Renstra	2024		2025		2026 Renstra
						Renstra	Insekda	Renstra	Insekda	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.	Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86.75	87,3	92,44	87.85	95,61	89.5
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan).	Nilai	88.5	88,6	93,74	88.7	96,8	88.8
			2. Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.	Nilai	85	86	91,15	87	94,415	88.5

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, diolah

2.2 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 selaku pimpinan Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	95,61	N/A	95,61	95,61	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	95,61	N/A	95,61	95,61	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK,	N/A	96,8	N/A	96,8	96,8	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum :Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional :Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran :Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data :Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	94,415	N/A	94,415	94,415	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi Operasional : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional:Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.Metode Pengukuran:a. Bobot 5%PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMDb. Bobot 85%PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.c. Bobot 10%PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)(Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum :a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dand. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional :a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare).b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran :Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data :a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I	10	40	70	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional :Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dane. Pemantauan.Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran :[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% <i>Output</i> Sasaran :Triwulan I:- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025Triwulan IV:Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran :Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :Triwulan I:- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025Triwulan IV:Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

2025

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

3. 1 Capaian Kinerja

a. Metode Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota

Administrasi Jakarta Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan.

Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
- 2) 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil
- 3) 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil
- 4) s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja *ultimate outcome* yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam program tersebut.

b. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2025 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025. Di bawah ini disajikan perbandingan target dan realisasi tahun 2025:

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56%	Sistem Monev Kinerja
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56%	Sistem Monev Kinerja
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	96,8	97,46	100,68%	Sistem Monev Kinerja
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	94,415	94,85	100,46%	Sistem Monev Kinerja
Sasaran Relevan Lainnya							
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	94,97	103,22%	e-Kinerja
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program	Persen-tase	100	100	100,00%	e-Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
		prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program					
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100,00%	e-Kinerja
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	123,08%	e-Kinerja
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	100	100	100,00%	e-Kinerja
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100,00%	e-Kinerja
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100,00%	e-Kinerja
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,38	125,89%	e-Kinerja
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100,00%	e-Kinerja

Sumber : etpp.jakarta.go.id

c. Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025. Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) Tahun 2025 telah melebihi target sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56%	Sistem Monev Kinerja
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56%	Sistem Monev Kinerja
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	96,8	97,46	100,68%	Sistem Monev Kinerja
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	94,415	94,85	100,46%	Sistem Monev Kinerja

Sumber : etpp.jakarta.go.id

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis):

2) Sasaran Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

Dasar hukum dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017). Dibawah ini klasifikasi peringkat Mutu Layanan sesuai dengan Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017:

Tabel 3. 3 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017

Indikator dari sasaran strategis ini yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) merupakan hasil rata-rata pengukuran dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan hasil survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK). Capaian Indeks IKM dan IEK dibahas pada penjelasan sasaran strategis selanjutnya. Berikut perhitungan hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi:

Tabel 3. 4 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) Tahun 2025

Periode Pelaksanaan	Target IKLK	IKM	IEK	Realisasi IKLK Tahun 2025	Capaian %	Kategori
Semester I	95,61	97,29	94,19	95,74	100,14%	A
Semester II	95,61	97,62	95,50	96,56	100,99%	A
Tahun 2025 (rata-rata)	95,61	97,46	94,85	96,15	100,56%	A

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Kota Adm. Jakarta Selatan

Berdasarkan definisi dan formulasi pengukuran pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 96,15. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95,61 atau capaian 100,56% (lihat Tabel 3.2) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3).

Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Dasar hukum dari sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017). Sasaran strategis ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK).

Pada bagian ini membahas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM). IKM merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuh jenis layanan yang di survei yaitu:

- 1) Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
- 2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum)
- 3) Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
- 4) Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 5) Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 6) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
- 7) RT, RW, LMK dan FKDM

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang

penilaian persepsi seperti yang disajikan pada Tabel 3.3. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada Semester 1 dan Semester 2. Capaian IKM tahun 2025 merupakan agregat hasil survei IKM pada Semester 1 dan Semester 2, sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Periode Pelaksanaan	Target IKM	Realisasi per Layanan							Realisasi IKM	Capaian %	Kategori
		Jum-antik	Tibum	PKK	Pos-yandu	PPSU	RPTRA	RT/RW/LMK/FKDM			
Semester I	96,80	96,31	97,03	96,51	96,67	96,72	96,92	96,50	97,29	100,51%	A
Semester II	96,80	96,68	97,67	96,95	97,36	97,14	97,23	97,17	97,62	100,85%	A
Tahun 2025 (rata-rata)	96,80	96,50	97,35	96,73	97,02	96,93	97,08	96,84	97,46	100,68%	A

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.5, didapat nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 sebesar 97,46. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 96,8 atau capaian 100,68% (lihat Tabel 3.2) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di 65 Kelurahan dan 10 Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik.

Secara operasional tujuh pelayanan kemasyarakatan di Kelurahan dan Kecamatan yang mendukung pencapaian hasil survei IKM yang melebihi target yaitu:

Tabel 3. 6 Bentuk Layanan yang Mendukung Pencapaian IKM

No.	Jenis Layanan	Bentuk Layanan
1.	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)	Penanganan kebersihan, pemeliharaan, dan aduan masyarakat terkait sarana dan prasarana umum serta penataan kawasan di wilayah Kota Administrasi
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum)	Kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, bangunan liar, dan lain-lain
3.	Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang memeriksa jentik ke rumah-rumah warga
4.	Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu melibatkan para Ibu PKK dalam kegiatan-kegiatan Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota
5.	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Bekerjasama dengan Puskesmas secara rutin menyelenggarakan Posyandu untuk pelayanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia
6.	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Pelayanan RPTRA yaitu ruang publik yang dirancang untuk kegiatan masyarakat, terutama anak-anak, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan
7.	RT, RW, LMK dan FKDM	Pengelolaan Kelurahan melalui penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM

1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Pada tahun 2025 sebanyak ± 4.660 orang petugas PPSU dipekerjakan secara kontrak untuk Penanganan kebersihan, pemeliharaan, dan aduan masyarakat terkait sarana dan prasarana umum serta penataan kawasan di wilayah Kota Administrasi.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum)

Pelaksanaan Ketertiban Umum (Tibum) signifikan yang terjadi selama tahun 2025 yaitu:

- Jaga Jakarta yang dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan dan unjuk rasa di bulan Agustus s/d September 2025. Kegiatan tibum Jaga Jakarta dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan saat ini melalui pelaksanaan penjagaan posko Jaga Jakarta yang melibatkan UKPD / instansi terkait.

- Penertiban aset milik Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlokasi di Kelurahan Ciganjur pada tanggal 17 Februari 2025. Penertiban melibatkan 170 personil terdiri dari TNI/Polri dan SKPD/UKPD terkait.
- Penertiban dan pemindahan pedagang yang menempati aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Taman Ayodya, Taman Langsung, dan Taman Leuser yang akan dijadikan satu taman besar (Taman Bendera Pusaka). Pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2025 dan melibatkan 672 personil terdiri dari TNI/Polri dan SKPD/UKPD terkait seperti Dinas PPKUKM, Satpol PP, Dinas Pertamanan.

3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang memeriksa jentik ke rumah-rumah warga secara rutin. Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki ± 7.035 orang Jumantik.

4. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dasar hukum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 adalah peraturan tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Fokus Pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup berbagai upaya pembangunan kehidupan manusia seutuhnya, yang meliputi atas struktur dan moral keluarga, memperkuat arus informasi keluarga, memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi keluarga dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan keluarga dan percepatan penurunan stunting serta pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK : penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan,

kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 25 orang Tim Penggerak PKK di tingkat Kota, 80 orang Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan, dan 768 orang Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan. Tim Penggerak PKK dibagi menjadi 4 Kelompok Kerja (Pokja) :

- Pokja 1 : bidang pembinaan karakter keluarga
Mengelola Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong.
- Pokja 2 : bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga
Mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan serta Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Pokja 3 : bidang penguatan ketahanan keluarga
Mengelola Program Sandang, Pangan, dan Perumahan Tatalaksana Rumah Tangga
- Pokja 4 : bidang kesehatan keluarga dan lingkungan
Mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

Kegiatan PKK didukung kolaborasi lintas sektor antara TP PKK dengan SKPD/UKPD, tokoh masyarakat, dan dunia usaha semakin memperkuat capaian program, sekaligus menciptakan inovasi dan penguatan kelembagaan PKK. Kendala yang dihadapi PKK yaitu adanya rotasi dan pergantian pengurus baik di tingkat Kecamatan maupun kelurahan sehingga beberapa kader baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan memahami sistem administrasi PKK serta variasi kemampuan kader di tingkat bawah dalam memahami tugas dan administrasi. Sebagai solusi atas kendala tersebut dilakukan pelatihan dan pembinaan kader secara berjenjang untuk memperkuat pemahaman terhadap sistem administrasi PKK serta menyederhanakan format administrasi PKK menjadi lebih praktis.

5. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Dasar hukum **Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)** yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu berkembang dari **pos penimbangan sederhana** menjadi

Posyandu holistik-integratif berbasis digital yang melayani seluruh siklus kehidupan. Perubahan ini membuat Posyandu semakin berperan dalam menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memperkuat layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 1.265 Posyandu yang melayani balita di 10 Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Tebet : 131
- Kecamatan Setiabudi : 73
- Kecamatan Mampang Prapatan : 113
- Kecamatan Pasar Minggu : 190
- Kecamatan Kebayoran Lama : 124
- Kecamatan Cilandak : 90
- Kecamatan Kebayoran Baru : 89
- Kecamatan Pancoran : 127
- Kecamatan Jagakarsa : 202
- Kecamatan Pesanggrahan : 126

Selain itu terdapat 513 Posyandu yang melayani lansia di 10 Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Tebet : 75
- Kecamatan Setiabudi : 41
- Kecamatan Mampang Prapatan : 36
- Kecamatan Pasar Minggu : 69
- Kecamatan Kebayoran Lama : 60
- Kecamatan Cilandak : 32
- Kecamatan Kebayoran Baru : 51
- Kecamatan Pancoran : 47
- Kecamatan Jagakarsa : 77
- Kecamatan Pesanggrahan : 25

Jumlah balita dan lansia yang dilayani Posyandu selama tahun 2025, yaitu:

- Januari : 69086 balita dan 26080 lansia
- Februari : 69157 balita dan 26094 lansia
- Maret : 69101 balita dan 24606 lansia
- April : 79248 balita dan 29073 lansia
- Mei : 79242 balita dan 28648 lansia

- Juni : 79689 balita dan 28140 lansia
- Juli : 82460 balita dan 30100 lansia
- Agustus : 82571 balita dan 30083 lansia
- September : 82284 balita dan 30391 lansia
- Oktober : 83727 balita dan 30200 lansia
- November : 82283 balita dan 30236 lansia
- Desember : 82267 balita dan 29196 lansia

Faktor pendukung keberhasilan Posyandu:

- Dukungan Pemerintah dan Puskesmas
 - Pembinaan rutin kader oleh bidan desa.
 - Penyediaan alat dan logistik (vitamin, imunisasi, PMT, buku KIA).
 - Kebijakan Kelurahan yang pro terhadap kesehatan ibu dan anak.
- Kinerja Kader yang Aktif dan Terlatih
 - Kader rajin melakukan jemput bola dan memberikan edukasi.
 - Kader mampu mengelola data tumbuh kembang dengan baik.
- Partisipasi Masyarakat yang Tinggi
 - Kesadaran orang tua untuk mengikuti kegiatan kesehatan.
 - Dukungan tokoh masyarakat dan lembaga desa (PKK, Karang Taruna).
- Sarana dan Prasarana Memadai
 - Lokasi yang mudah dijangkau dan ramah anak.
 - Alat ukur yang akurat dan cukup.
- Dukungan Pendanaan yang Kuat
 - Tersedianya anggaran rutin untuk Posyandu.
 - Terdapat donatur, CSR, atau mitra pembangunan.
- Komunikasi dan Koordinasi Baik
 - Hubungan sinergis antara kader – bidan – Puskesmas – pemerintah Kelurahan.
 - Adanya monitoring dan evaluasi berkala.

Kendala pelaksanaan Posyandu:

- Kendala Sumber Daya Manusia
 - Jumlah kader terbatas dan banyak yang tidak aktif.

- Keterampilan kader dalam pencatatan, pengukuran, dan konseling masih kurang.
- Tingginya pergantian kader karena kesibukan atau kurangnya insentif.
- Kendala Partisipasi Masyarakat
 - Rendahnya kehadiran ibu balita, ibu hamil, atau lansia di Posyandu.
 - Kurangnya kesadaran pentingnya pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi.
 - Sosialisasi informasi posyandu belum maksimal.
- Kendala Fasilitas dan Sarana Prasarana
 - Alat pengukuran (timbangan, pengukur panjang badan, buku KIA) kurang lengkap atau rusak.
 - Tempat kegiatan tidak memadai (sempit, tidak tertata, tidak ramah anak).
 - Kurangnya media edukasi atau alat peraga.
- Kendala Pendanaan
 - Anggaran terbatas untuk operasional, pelatihan kader, dan pembelian alat.
 - Ketergantungan pada dana desa/kelurahan yang tidak selalu konsisten.
- Kendala Koordinasi dan Administrasi
 - Pencatatan dan pelaporan tidak rutin atau tidak akurat.
 - Koordinasi dengan Puskesmas atau pemerintah desa kurang berjalan.
 - Jadwal posyandu tidak teratur.

Solusi permasalahan Posyandu:

- Penguatan SDM Kader
 - Pelatihan rutin kader tentang pengukuran, konseling gizi, pencatatan, dan pelayanan dasar.
 - Memberikan insentif, penghargaan, atau bantuan operasional kader.
 - Rekrutmen kader baru dan regenerasi kader secara terencana.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - Sosialisasi masif melalui tokoh masyarakat, RT/RW, PKK, dan media sosial.
 - Penjadwalan kegiatan Posyandu yang jelas dan diumumkan secara berkala.
 - Memberikan kegiatan tambahan menarik (senam, demo masak, parenting class).
 - Home visit bagi keluarga yang tidak datang ke Posyandu.
- Penguatan Fasilitas dan Sarana

- Pengadaan alat pengukuran standar (timbangan digital, length board, dll).
- Penataan lokasi agar nyaman dan aman bagi ibu dan balita.
- Penyediaan media edukasi (poster, leaflet, permainan edukatif anak).
- Optimalisasi Pendanaan
 - Mengusulkan dukungan APBN/APBD, CSR, dan bantuan instansi.
 - Menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.
 - Pengelolaan dana secara transparan agar mendapat dukungan masyarakat.
- Perbaikan Administrasi dan Koordinasi
 - Menerapkan pencatatan digital (e-PPGBM atau aplikasi KIA).
 - Rapat koordinasi rutin antara kader, bidan desa, dan Puskesmas.
 - Menetapkan SOP pelayanan Posyandu yang baku.

6. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Dasar hukum RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) adalah:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan RPTRA.

RPTRA bertujuan menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah anak, serta memenuhi hak anak untuk bermain, belajar, dan berkembang. RPTRA memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, di antaranya:

- Mengurangi risiko anak terjerumus ke dalam perilaku negatif atau kegiatan yang tidak sehat dengan menyediakan ruang interaksi sosial, kegiatan positif, serta mengembangkan kreativitas serta potensi anak.
- Meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian antar warga masyarakat melalui penyediaan pusat kegiatan masyarakat.
- Menjadi model pengembangan bagi daerah lain untuk menyediakan ruang publik yang ramah anak dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 62 RPTRA yang tersebar di 10 Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Tebet : 6
- Kecamatan Setiabudi : 3

- Kecamatan Mampang Prapatan : 1
- Kecamatan Pasar Minggu : 11
- Kecamatan Kebayoran Lama : 6
- Kecamatan Cilandak : 8
- Kecamatan Kebayoran Baru : 3
- Kecamatan Pancoran : 1
- Kecamatan Jagakarsa : 14
- Kecamatan Pesanggrahan : 9

Keberhasilan penyelenggaraan RPTRA didukung oleh:

- masyarakat/ RT/ RW yang menerima keberadaan RPTRA dan pembentukan lingkungan masyarakat yang baik.
- Lurah dan Camat selaku pimpinan wilayah dalam pengarahan sumber daya dan koordinasi dengan SKPD/ UKPD/ instansi terkait untuk perawatan RPTRA.

Kendala dan solusi RPTRA:

- Pengelola RPTRA yang malu, takut salah, dan berada pada zona nyaman. Solusi yang telah dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan dan pelatihan dari Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan atau sektor lainnya.
- Anggaran renovasi RPTRA yang minim dan kurang merata. Solusi atas kendala ini yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyediaan bantuan dari CSR.

7. RT, RW, LMK dan FKDM

Dasar hukum:

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pemberian uang penyelenggaraan tugas, fungsi, operasional dan kegiatan RT, RW, LMK, serta honorarium FKDM sebagai pihak yang membantu menghubungkan Pemerintah dengan masyarakat dan menjaga keamanan lingkungan. Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 578 RW, 6.046 RT, 570 LMK, dan 556 orang FKDM.

Upaya optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan:

1. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
2. Pertemuan evaluasi rutin per triwulan
3. Memperkuat koordinasi melalui media whatsapp grup antar pelaksana tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
4. Membuat kegiatan penghargaan (CRM Award per semester)
5. Membuka pos Pengaduan Masyarakat di kantor Walikota, Kecamatan dan Kelurahan
6. Pembinaan dan monitoring terhadap unit kerja yang menjadi lokasi penilaian oleh Kementerian PAN & RB Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia
7. Kegiatan dalam tujuh pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan didukung anggaran dan sumber daya manusia (lihat Tabel di bawah ini)

Tabel 3. 7 Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Tujuh Layanan IKM

No.	Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Jumlah
1	Jumantik	Pembayaran biaya pelaksanaan PSN	41,476,400,000	7035 Orang
2	Ketertiban Umum	Pembayaran Honorarium TNI/POLRI	2,435,456,000	283 Orang
3	PKK	Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan	1,332,314,000	80 Orang
		Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan	12,523,680,000	768 Orang
4	Posyandu	Pembayaran Operasional Posyandu	6,383,100,000	1774 Posyandu
5	PPSU	Pembayaran Gaji PPSU	326,805,182,705	4660 Orang
6	RPTRA	Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga/RPTRA	26,139,898,572	377 orang
7	RT, RW, LMK, FKDM	Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga	155,391,873,600	6046 RT
		Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga	18,540,274,800	578 RW
		Pembayaran Operasional dan Uang Kegiatan LMK	17,100,000,000	570 LMK
		Pembayaran Honorarium Anggota dan Uang Komunikasi Ketua FKDM	10,913,000,000	556 orang FKDM
		Total	619,041,179,677	

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

4) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal – Indikator Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi

Pada bagian ini dibahas Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (IEK) yang didefinisikan sebagai hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada:

1. Bidang pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan (Aspem)
2. Bidang perekonomian dan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan (Asekbang)
3. Bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Askesra)

Pengukuran IEK dilakukan melalui survei dengan responden para Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Tujuan dari survei yaitu:

1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi
2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (para UKPD)
3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan perbaikannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Survei dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jaksurvei. Survei dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada Semester 1 dan Semester 2, dengan hasil pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Periode Pelaksanaan	Target IEK	Realisasi per Asisten			Realisasi IEK	Capaian %	Kategori
		Aspem	Asekbang	Askesra			
Semester I	94,415	99,83	92,08	90,66	94,19	99,76%	A
Semester II	94,415	97,22	93,69	95,60	95,50	101,15%	A
Tahun 2025 (rata-rata)	94,415	98,53	92,89	93,13	94,85	100,46%	A

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.8, didapat nilai capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 sebesar 94,85. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 94,415 atau capaian 100,46% (lihat Tabel 3.2) dan masuk Nilai Interval Konversi 88,31-100,00 atau Mutu Pelayanan A yang artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3). Dapat disimpulkan bahwa koordinasi jajaran Walikota Kota Administrasi dengan UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat telah dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Secara operasional bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta jajaran yaitu:

Tabel 3. 9 Bentuk Koordinasi yang Mendukung Pencapaian IEK

No.	Uraian	Pihak yang Terlibat	Hal yang Dibahas	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kota	Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekko, Para Kepala UKPD, Para Camat, Para Kepala Bagian Setko, dan Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan pihak terkait lainnya	Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, progress kegiatan, peraturan baru, penanganan aduan masyarakat, dan lain-lain	Rutin satu kali setiap bulan
2.	Rapat Koordinasi di tiap Asisten	Masing-masing Asisten, para Kepala Bagian per Asisten, para	Perkembangan penyerapan anggaran, pelaksanaan	Rutin satu kali setiap triwulan oleh masing-masing Asisten

No.	Uraian	Pihak yang Terlibat	Hal yang Dibahas	Waktu Pelaksanaan
		Kepala UKPD per Asisten	kegiatan, peraturan baru, dan lain-lain	
3.	Rapat persiapan kegiatan	Asisten, Bagian, UKPD, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya	Persiapan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian aduan/ masalah	Dilaksanakan sesuai kebutuhan
4.	Forum komunikasi whatsapp grup	Berbeda-beda sesuai anggota yang dilibatkan	Hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan, pengumuman, dan lain-lain	Dilaksanakan sesuai kebutuhan

Koordinasi antara Walikota dengan UKPD wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berlaku dua arah dimana Walikota membantu pelaksanaan kegiatan UKPD/ instansi lainnya dan begitu pun sebaliknya. Beberapa kegiatan selama tahun 2025 yang berhasil dilaksanakan karena kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi yang baik antara lain:

- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lomba Kelurahan tahun 2025 bertema “Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas”. Kegiatan dilaksanakan selama April s/d Mei 2025 dengan melibatkan UKPD dan instansi terkait sebagai Tim Penilai sehingga penilaian dari segala aspek. Tahapan pelaksanaan yaitu penilaian administrasi, penilaian pemaparan peserta kepada Tim Penilai tentang berbagai hal mengenai potensi, keunggulan, inovasi, serta permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing, dan penilaian klarifikasi lapangan dimana Tim Penilai berkunjung langsung ke Kelurahan yang menjadi peserta. Juara tahun 2025 yaitu (1) Kelurahan Bintaro, (2) Kelurahan Pejaten Barat, dan (3) Kelurahan Duren Tiga.

- Kegiatan seleksi Paralegal Justice Award Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Kegiatan seleksi tingkat kota dilaksanakan dengan melibatkan unsur Kementerian Hukum dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menghasilkan rekomendasi kepada 10 (sepuluh) lurah untuk mengikuti tahap Peacemaker Training. Kesepuluh Lurah tersebut yaitu Lurah Cikoko, Lurah Kebayoran Lama Utara, Lurah Grogol Selatan, Lurah Kramat Pela, Lurah Cipete Utara, Lurah Pasar

Minggu, Lurah Ciganjur, Lurah Cipedak, Lurah Bintaro, dan Lurah Petukangan Selatan. Pada tingkat nasional, Lurah Kelurahan Cikoko Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fadhilah Nursehati, S.STP., M.Si., berhasil meraih prestasi dengan masuk 10 besar Peacemaker Justice Award Tahun 2025.

- Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum pada JDIH Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2025. Tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Narasumber yang bekerjasama dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi evaluasi pengelolaan JDIH Kota Administrasi Jakarta Selatan yang membahas kategori, aspek, dan indikator penilaian JDIH Tahun 2025 serta layanan literasi hukum, serta materi standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang memaparkan standar pengelolaan dokumen hukum dan metadata. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan JDIH Kota Administrasi Jakarta Selatan semakin tertib, terstandar, dan optimal dalam mendukung layanan informasi hukum kepada masyarakat.

- Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kota Administrasi

Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tahun 2025 di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Kebayoran Baru. Setiap kegiatan diikuti oleh sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan kelompok Kadarkum dari kelurahan-kelurahan di masing-masing kecamatan, serta dihadiri oleh unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, aparat kecamatan dan kelurahan, serta instansi terkait.

Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam aspek pertanahan, ketahanan keluarga, dan pemahaman hukum waris. Materi yang disampaikan meliputi Kesadaran Hukum di Bidang Pertanahan, Ketahanan Psikologis Keluarga dalam Pencegahan Masalah Sosial dan Kesehatan Mental, serta hukum pembagian waris. Materi tersebut

disampaikan oleh narasumber yang kompeten dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Melalui pelaksanaan pembinaan ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat, mencegah terjadinya permasalahan hukum, sosial, dan pertanahan, serta memperkuat peran keluarga sebagai basis utama dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

- Pelaksanaan Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah

Pelaksanaan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak empat kali pada waktu dan tema yang berbeda. Seluruh kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Patung Dirgantara dan diikuti oleh masing-masing 10 guru dan 90 siswa per kegiatan yang merupakan perwakilan dari 10 SMP negeri dan swasta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan dibuka oleh pejabat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan agenda kegiatan.

Tema pembinaan yang diangkat meliputi Stop Bullying dan Narkotika, Stop Narkotika dan Kesehatan Reproduksi Remaja, Stop Narkotika dan Kenakalan Remaja, serta Stop Kenakalan Remaja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setiap kegiatan menghadirkan dua materi utama yang disesuaikan dengan isu-isu aktual yang dihadapi remaja, seperti Pencegahan Bullying, Penyalahgunaan Narkotika, Kesehatan Reproduksi, Kenakalan Remaja, Cyberbullying, serta Perlindungan Anak dari TPPO.

Materi pembinaan disampaikan oleh narasumber yang kompeten dari berbagai instansi, antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, Badan Narkotika Nasional RI dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan, Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dan guru memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang serta pembentukan karakter generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pelaksanaan empat kegiatan Pembinaan Pemahaman Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, terdapat 40 (empat puluh) sekolah yang berpartisipasi, terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama Swasta. Keterlibatan sekolah-sekolah tersebut mencerminkan dukungan dan partisipasi aktif satuan pendidikan negeri dan swasta dalam upaya peningkatan pemahaman hukum bagi peserta didik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Pengawasan keamanan, pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Nasional Tahun 2025

Pada Selasa, 25 Februari 2025, Sabagai bentuk kegiatan pengendalian inflasi telah dilaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional dan swalayan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan 2025. Sebagai bagian dari upaya pengamanan pangan, Sudin KPKP Jakarta Selatan juga melaksanakan Pengawasan Pangan Terpadu di Gelael Tebet, Pasar Bukit Duri Puteran, Pasar Rumpit, dan Superindo Tebet. Pengujian terhadap 47 sampel pangan yang terdiri dari 34 sampel hasil pertanian dan 13 sampel hasil peternakan menunjukkan seluruh sampel memenuhi standar keamanan pangan.

Sebagai upaya menjaga keamanan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 H, Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Kamis 20 Maret 2025 melakukan pengawasan pangan terpadu di Pasar Kebayoran Lama, Pasar Pesanggrahan, Pasar Cidodol, Pasar Radio Dalam dan Pasar Warung Buncit dengan total 61 sampel terdiri dari 51 sampel hasil pertanian dan 10 sampel hasil peternakan seluruhnya menunjukkan hasil aman.

Sebagai upaya menjaga keamanan pangan di wilayah Jakarta Selatan jelang Natal dan Tahun Baru Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengawasan keamanan pangan terpadu pada hari Senin, 22 Desember 2025. Pengambilan sample dilakukan di Pasar Santa, Pasar Kebayoran Lama dan Gelael Tebet dengan total sample sebanyak 43 sampel yang terdiri dari 30 sampel komoditas pertanian 7 sampel peternakan dan 6 sampel komoditas perikanan. Hasil uji laboratorium menunjukkan sample yang diambil aman dan bebas dari bahan berbahaya.

- Funwalk Jakarta Selatan Tahun 2025

Funwalk Jakarta Selatan Tahun 2025 diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, HUT ke-80 Republik Indonesia, serta sebagai upaya sosialisasi Gerakan Jaga Jakarta kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 14 September 2025, bertempat di Lapangan Blok S, Kecamatan Kebayoran Baru, dan diikuti oleh sekitar 20.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, Kader PKK, ASN, serta berbagai komunitas di wilayah Jakarta Selatan.

Funwalk Jakarta Selatan 2025 dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Rute funwalk sejauh $\pm 3,8$ kilometer dirancang ramah untuk semua usia guna menumbuhkan kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan mendorong pola hidup sehat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan senam massal, hiburan, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, serta pengundian doorprize. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari masyarakat. Funwalk Jakarta Selatan 2025 berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta penciptaan suasana kota yang aman, nyaman, dan harmonis, serta menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

- Pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)

Tujuan utama dari HBKB adalah untuk mengurangi polusi udara, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, dan menciptakan ruang publik yang lebih nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda. Kegiatan HBKB Jakarta Selatan dilaksanakan di Jalan Sultan Iskandar Muda sampai Simpang Cendrawasih. Kegiatan ini melibatkan partisipasi positif dari peran serta para SKPD/UKPD dan para Mitra untuk memeriahkan kegiatan tersebut dan menarik minat masyarakat untuk mengoptimalkan sarana yang diberikan pemerintah untuk kegiatan positif juga seperti olahraga, jalan santai, bermain, belajar membaca dan lain sebagainya. Sehingga tujuan Kegiatan HBKB dapat tercapai sebagaimana mestinya.

d. Capaian Sasaran Relevan Lainnya

Dibandingkan dengan tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 terdapat beberapa perubahan pada Sasaran Relevan Lainnya:

- Pada tahun 2025, kategori Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional dihilangkan dan digabung menjadi kategori Sasaran Relevan Lainnya.
- Terdapat tiga indikator kinerja yang dihilangkan pada tahun 2025 yaitu:
 - (1) Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun → dihilangkan karena telah menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai dan indikator kinerja ini digantikan dengan indikator kinerja Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar.
 - (2) Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur → dihilangkan karena menjadi tugas yang harus dilaksanakan secara rutin.
 - (3) Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat → dihilangkan karena menjadi tugas yang harus dilaksanakan secara rutin.

Dibawah ini disajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian Sasaran Relevan Lainnya tahun 2025 dengan tahun 2024.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2025			Tahun 2024			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Sasaran Relevan Lainnya											
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	e-Kinerja	92	94,97	103,22%	92	96,87	105,29%	- Terjadi penurunan nilai di tahun 2025, namun capaian masih di atas target sehingga disimpulkan kinerja tahun 2025 baik - Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	100	100	100,00%	- Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus
3	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	100	100	100,00%	- Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2025			Tahun 2024			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	e-Kinerja	3,25	3,25	100,00%	3,25	4	123,08%	- Terjadi penurunan nilai di tahun 2025, namun capaian masih di atas target sehingga disimpulkan kinerja tahun 2025 baik - Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	80	96,85	121,06%	- Terdapat perubahan target pada tahun 2025, namun secara definisi operasional tetap sama dengan tahun 2024 - Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus
6	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	N/A	N/A	#VALUE!	- Indikator kinerja baru di 2024 sehingga tidak ada pembandingan di 2024
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	100	100	100,00%	- Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Tahun 2025			Tahun 2024			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	e-Kinerja	71	89,38	125,89%	71	90,03	126,80%	- Terjadi penurunan nilai di tahun 2025, namun capaian masih di atas target sehingga disimpulkan kinerja tahun 2025 baik - Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Khusus
9	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	e-Kinerja	100	100	100,00%	100	100	100,00%	- Tahun 2024 termasuk kategori Sasaran Operasional

Sumber: etpp.jakarta.go.id, diolah

3.2 Analisa Capaian Kinerja

a. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Rencana Strategis Periode 2023-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,15	89,5	107,43%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,46	88,8	109,75%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	94,85	88,5	107,18%

Sumber: Renstra 2023-2026 dan e-Monev

Target jangka menengah Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026 (Renstra). Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target akhir yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026 (Renstra) (lihat tabel di atas). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan target pada tahun 2026. Namun, mulai tahun 2026 akan diterapkan Renstra baru periode 2025 – 2029 yang menyesuaikan visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih. Dalam Renstra 2025-2029 (lihat tabel di bawah), tujuan Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu “Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan” dan sasaran yang berfokus pada “Meningkatnya

Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang Optimal” serta “Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat”. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tetap sama dengan Renstra periode 2023-2026 namun terdapat perubahan target. Dikarenakan tujuan dan sasaran pada Renstra baru berfokus pada layanan masyarakat serta untuk keselarasan penilaian antara skala indeks penilaian dalam survei dengan nilai akhir hasil survei maka penetapan target IKU Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Renstra 2025-2029 menggunakan Nilai Persepsi Mutu Pelayanan Kinerja dan Unit Pelayanan (skala 1 sampai 4, lihat Tabel 3.3) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017).

Tabel 3. 12 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Selatan		Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	4	4	4	4	4	
	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	4	4	4	4	4	
	2. Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	4	4	4	4	4	

Sumber: Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025-2029

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Di bawah ini disajikan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 dengan tahun sebelumnya. Sebagai informasi Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023-2026 mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan periode 2018-2022, namun terdapat satu indikator yang

masih dilanjutkan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

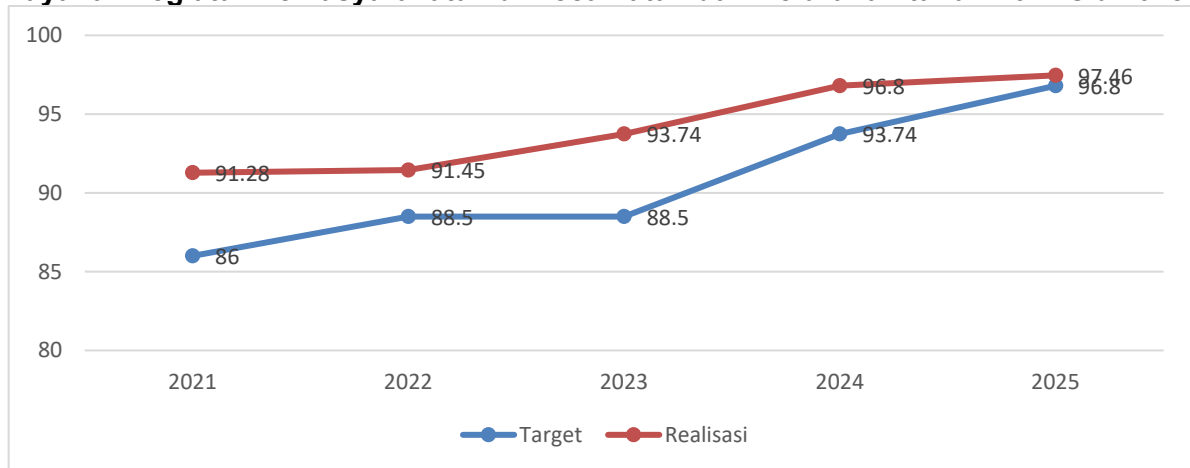
Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 s.d 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Nilai)					Realisasi (Nilai)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan (IKM)	86	88,5	88,5	93,74	96,8	91,28	91,45	93,74	96,8	97,46
2	Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK)	N/A	N/A	85	91,15	94,415	N/A	N/A	91,15	94,415	94,85
3	Indeks kepuasan layanan kota administrasi (IKLK)	N/A	N/A	86,75	92,44	95,61	N/A	N/A	92,44	95,61	96,15

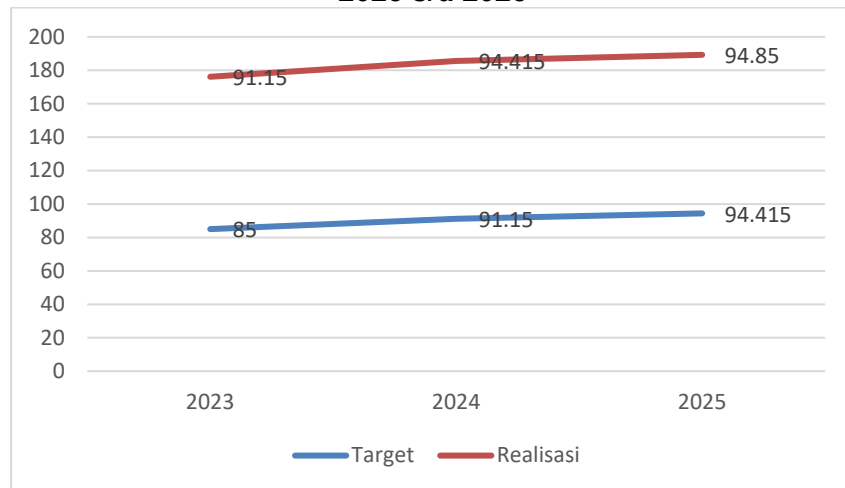
Sumber: LKIP 2024 dan e-Monev

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, berhasil melebihi target yang telah ditetapkan serta mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap tahunnya (lihat Grafik 3.1). Berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Peningkatan capaian tahun 2025 dibanding tahun 2023 dan 2024 terjadi untuk dua indikator kinerja utama yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (lihat Grafik 3.2 dan Grafik 3.3)

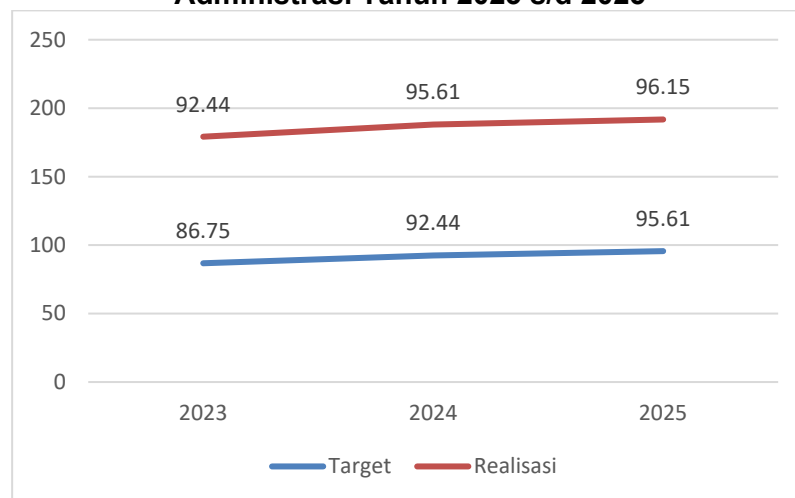
Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan tahun 2021 s/d 2025



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023 s/d 2025



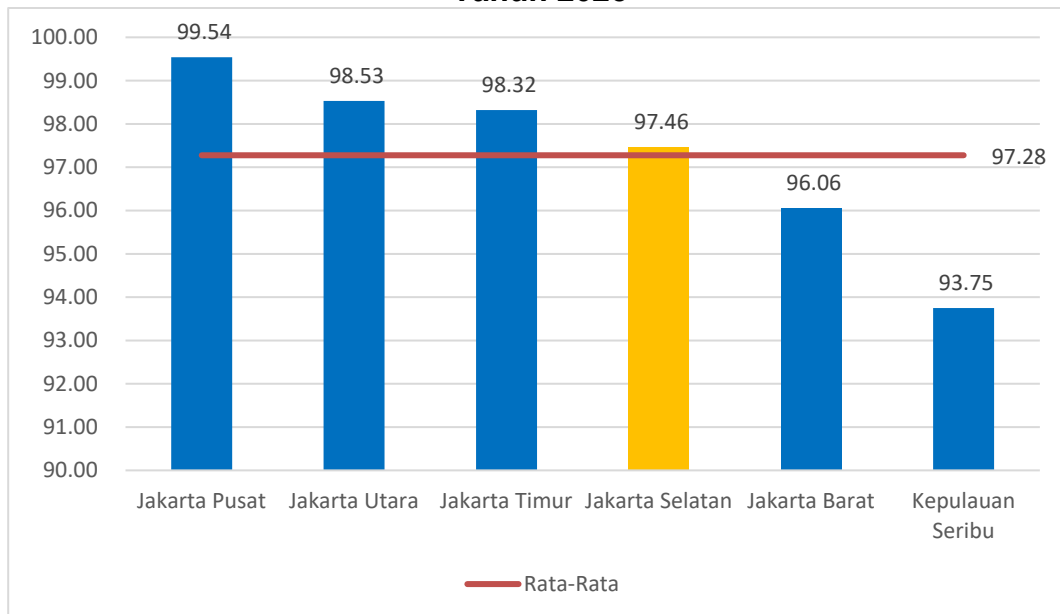
Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Tahun 2023 s/d 2025



c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Wilayah Lain

Pada bagian ini dijelaskan perbandingan capaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025.

Grafik 3. 4 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di DKI Jakarta Tahun 2025

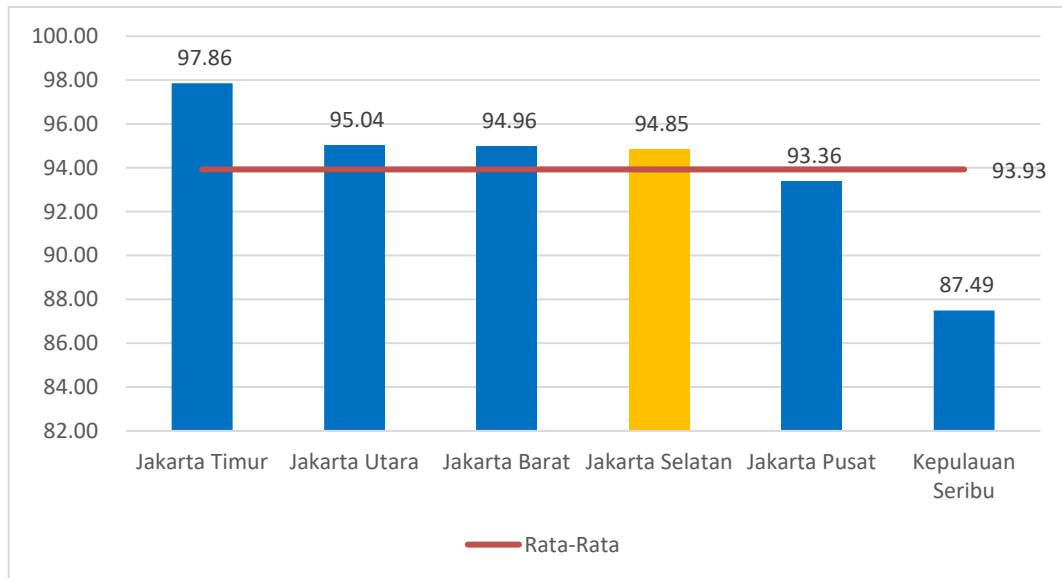


Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfo

Berdasarkan Grafik 3.4, pada tahun 2025 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-empat dan realisasinya berada di atas rata-rata jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini bukan berarti pelayanan di tujuh layanan IKM tidak berjalan dengan baik karena nilai capaian survey IKM tetap melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target di tahun 2025 (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3). Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2025 secara konsisten telah melakukan upaya perbaikan pelayanan yang dibuktikan dengan peningkatan capaian Indeks ini dari Semester 1 sebesar 97,29 menjadi 97,62 di Semester 2 (lihat Tabel 3.5). Serta dari tahun ke tahun terjadi peningkatan hasil penilaian/ capain (lihat Grafik 3.1). Penilaian yang tinggi dari masyarakat tentu menjadi

suatu penghargaan namun perbaikan layanan kegiatan kemasyarakatan tetap akan terus ditingkatkan.

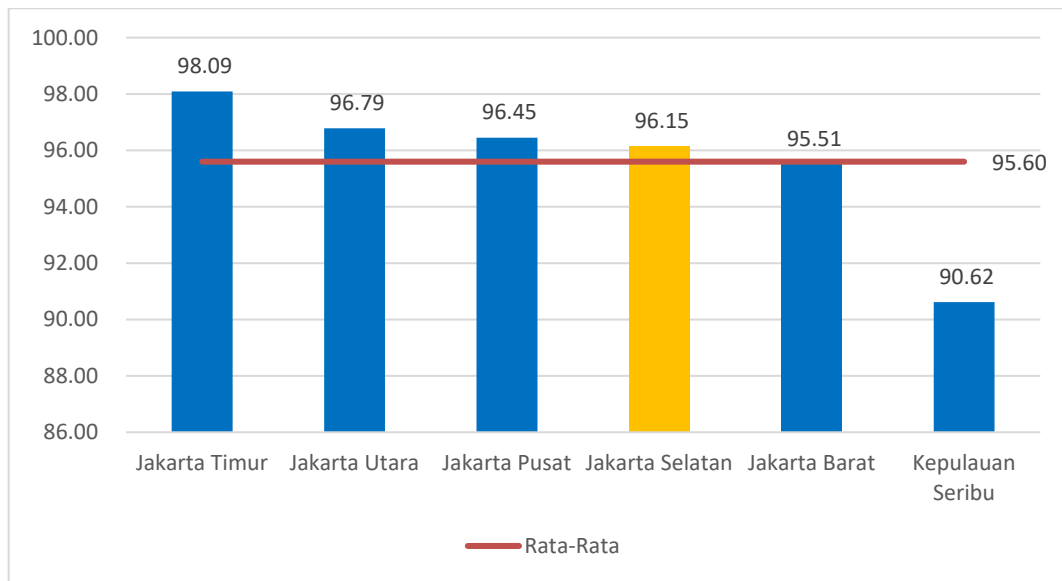
Grafik 3. 5 Perbandingan Capaian Indeks Efektifitas Koordinasi, di DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfotik

Berdasarkan Grafik 3.5, pada tahun 2025 capaian Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan berada pada posisi ke-empat dan realisasinya berada di atas rata-rata jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan capaian hasil survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target Indeks Efektivitas Koordinasi di tahun 2025 (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3). Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi koordinasi dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan saling mendukung.

Grafik 3. 6 Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, di DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Data diolah dari Laporan Hasil Survei Diskominfo

Berdasarkan Grafik 3.6, pada tahun 2025 capaian Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan (IKLK) berada pada posisi ke-empat dan realisasinya berada di atas rata-rata jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan hasil survey IEK dan IKM yang merupakan komponen IKLK hasilnya melebihi target walaupun dengan adanya kenaikan target (lihat Tabel 2.3) serta memperoleh predikat Mutu Pelayanan Sangat Baik (A) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017 (lihat Tabel 3.3). Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kegiatan kemasyarakatan melalui pelaksanaan fungsi koordinasi yang baik dengan UKPD teknis.

d. Analisa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1) Faktor Pendukung - Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tahun 2025, terdapat penambahan pegawai CPNS sebanyak 23 orang dan 74 PPPK. Penambahan pegawai tersebut mendukung pelaksanaan kinerja di Kota Administrasi Jakarta Selatan karena adanya regenerasi pegawai. Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan dua kali pelantikan pegawai untuk mengisi

kekosongan jabatan struktural/setara. Di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 155 pegawai yang dilantik pada tanggal 5 November 2025 dan 41 pegawai yang dilantik pada tanggal 19 November 2025. Berdasarkan hasil pelantikan tersebut hampir seluruh jabatan struktural/setara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah terisi dan tersisa 8 posisi lagi di Kecamatan/Kelurahan. Sebelumnya banyak jabatan yang tidak terisi sehingga banyak pejabat yang harus mengemban dua tugas sekaligus (tugas dari jabatan utama dan tugas dari jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas/Plt.). Pelantikan pejabat tersebut merupakan bentuk penataan birokrasi yang bertujuan mempercepat pencapaian kinerja dan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui penekanan dan penerapan *core values* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Walikota selaku pimpinan tertinggi sampai pelaksana di lingkungan Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Secara konsisten Walikota Jakarta Selatan menekankan pentingnya serta menerapkan BerAKHLAK dalam melaksanakan pekerjaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima dan pencapaian target kinerja. Pada tanggal 24-25 September 2025, Kota Administrasi Jakarta Selatan menugaskan perwakilan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Agen Perubahan Implementasi Core Values BerAKHLAK yang diselenggarakan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, selama tahun 2025, peningkatan kualitas pegawai dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik secara daring (*online*) seperti Podcast Rabu Belajar dan Sistem Jakarta U-Learning (Sijule) atau pelatihan secara luring (hadir langsung) sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Data Pendidikan dan Pelatihan ASN

No.	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Jenis Diklat	Penyelenggara Diklat
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	3	Diklat Manajerial	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	42	Diklat Manajerial	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
3	Diklat Bendahara Pengeluaran	14	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
4	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
5	Diklat Pembangunan Berkelanjutan	13	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
6	Diklat Pelayanan Publik	3	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Jenis Diklat	Penyelenggara Diklat
7	Diklat Kompetensi PPK Tipe C	11		
8	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
9	Diklat Bekerja Penuh Makna	1	Diklat Sosial Kultural	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
10	Diklat Verifikator Keuangan	3	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
11	Diklat Government Transformation Academy (GTA)	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
12	Diklat Bahasa Mandarin Tingkat Dasar	7	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
13	Diklat Bahasa Perancis	3	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
14	Diklat Komputer Dasar	4	Diklat Pemerintahan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
15	Diklat Manajemen Strategis	1	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
16	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	3	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta
17	Diklat Sosial Kultural Jenjang I	9	Diklat Teknis	BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan

2) Program dalam Anggaran yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjang oleh pelaksanaan lima Program dalam anggaran tahun 2025 di bawah ini. Sebagai informasi, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK) di level Tujuan merupakan agregat dari dua indikator di level Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (IKM) dan Indeks Efektifitas Koordinasi (IEK), sehingga lima program ini melekat dan menunjang pada kedua indeks tersebut (lihat Tabel 3.15).

1) Program Pengelolaan Kecamatan

Sasaran program ini yaitu terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal, dengan indikator program Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator program Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik dan Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintahan Daerah.

5) Program Pengelolaan Kota Administrasi

Sasaran program ini yaitu terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi, dengan indikator program Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 3. 15 Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Indikator Kinerja dan Capaian (%) Level Tujuan	Indikator Kinerja dan Capaian (%) Level Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Realisasi Anggaran Per Program
Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Capaian kinerja : 100,56%	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Capaian kinerja : 100,56%	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	100%	563.229.691.064
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	100%	120.783.245.049
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	100%	3.488.959.851
	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Capaian kinerja: 100,46%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	503.874.836.776
			Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	106,44%	3.725.848.710
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	102,08%	
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	103,62%	
			TOTAL		1.195.102.581.450

Sumber : e-monev, diolah

3) Kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan

Kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan menjadi salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025. Kegiatan ini dimulai sejak Triwulan IV Tahun 2022 dan didasari oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan. Tujuannya memanfaatkan lahan-lahan yang terbengkalai dan tidak terawat di Provinsi DKI Jakarta. Setiap Kelurahan diminta untuk melakukan penataan kawasan pada 1 (satu) lokasi setiap triwulan dalam rangka menata lahan-lahan di wilayahnya, khususnya aset milik Pemprov DKI Jakarta, yang tidak rapi dan dinilai kumuh, rusak, dan gelap, atau sebelumnya tidak ada manfaatnya, menjadi kawasan hijau, tertib, dan bersih. Sehingga, kawasan tersebut akan meningkat nilai gunanya bagi masyarakat. Target wilayah penataan kawasan tingkat Kelurahan setiap tahunnya ditetapkan melalui Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Program penataan kawasan ini dilaksanakan melalui skema kolaborasi/lintas perangkat daerah, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, para SKPD/UKPD terkait, pihak swasta maupun warga sekitar lokasi penataan kawasan. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan dapat ditekan dan manfaat yang diperoleh menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan stakeholder terkait, terutama masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan penataan kawasan, terdapat 3 (tiga) kategori penilaian yang harus dipenuhi, yaitu bersih, hijau, dan tertib, dengan 10 (sepuluh) indikator sesuai kategori yang dinilai.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 260 kegiatan penataan kawasan tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga total sejak tahun 2022 hingga 2025 terdapat 845 lokasi penataan kawasan yang tersebar di 65 Kelurahan. Manfaat penataan kawasan bagi masyarakat yaitu tersedianya ruang terbuka hijau serta fasilitas publik lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Laporan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2025 dapat diakses pada <https://bit.ly/PKTingkatKelurahanJS-2025>. Sebagai contoh, pada Triwulan IV Tahun 2025, Kelurahan Karet Semanggi berhasil melakukan penataan lahan yang sebelumnya dikenal sebagai tempat parkir, tempat pedagang kaki lima, dan lokasi pembuangan sampah sembarangan menjadi lahan yang lebih tertata, rapi, dan berwarna. Selain itu, pada waktu yang sama, Kelurahan Pondok Pinang juga telah berhasil memanfaatkan lahan kosong yang sebelumnya tidak terpakai dan seringkali

dijadikan area pembuangan sampah sembarangan menjadi lahan produktif yang ditanami pohon cabai, pepaya, tanaman sereh, pohon singkong, serta pohon pisang. Pada area pendopo pun juga dilakukan pembuatan mural sehingga menarik minat warga setempat untuk menjadikan lahan tersebut sebagai area berkumpul (lihat Gambar di bawah).



Gambar 3. 1 Penataan Kawasan Kelurahan Karet Semanggi (kiri) dan Kelurahan Pondok Pinang (kanan)

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan menghimbau agar pelaksanaan penataan yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan juga tetap memperhatikan perawatan pada penataan sebelumnya. Diharapkan Kegiatan penataan kawasan tingkat kelurahan ini juga dapat menggerakkan lebih banyak lagi dukungan masyarakat setempat sehingga lokasi yang telah ditata dapat memberikan manfaat yang lebih besar khususnya kepada masyarakat sekitar.

Selain penataan kawasan tingkat Kelurahan, pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga terdapat kajian penataan kawasan dengan skala yang lebih besar yang disusun oleh Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyusunan kajian didasarkan pada isu/permasalahan yang lebih kompleks, potensi, serta kebutuhan wilayah tersebut. Kajian tersebut telah dilakukan sejak tahun 2019 dan terus berlanjut hingga saat ini. Realisasi dari kajian ini diantaranya penyediaan Taman Tebet Eco Park dan penyediaan trotoar yang dilakukan secara massive di sekitar Kawasan Tebet sebagai tindaklanjut pelaksanaan Kegiatan Strategis

Daerah (KSD) Nomor 66 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan pada tahun 2019. Selain itu, sebagian hasil kajian Penataan Kawasan Bintaro, Srengseng Sawah, serta RTH Waduk Prapanca - Waduk Dharmawangsa juga telah direalisasikan oleh SKPD/UKPD terkait. Sedangkan, untuk kajian pada kawasan lainnya akan direalisasikan sesuai rencana kerja dan kesediaan anggaran dari tiap SKPD/UKPD terkait. Kegiatan kajian penataan kawasan tersebut merupakan bukti kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi untuk mendukung program UKPD teknis di wilayah Jakarta Selatan.

4) Pelaksanaan Renovasi Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan renovasi gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan renovasi ini mendukung pencapaian nilai Indeks Efektivitas Koordinasi yaitu fungsi koordinasi melalui perbaikan ruang rapat, toilet, plafond, ruang kerja, dan lobby yang dapat digunakan oleh UKPD / instansi lainnya. Kemudian, Kegiatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Walikota sebagai pengelola gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan yang dimana tenant-nya sebagian besar adalah UKPD teknis. Renovasi dilaksanakan dari tanggal 23 Juli 2025 s/d 30 November 2025.

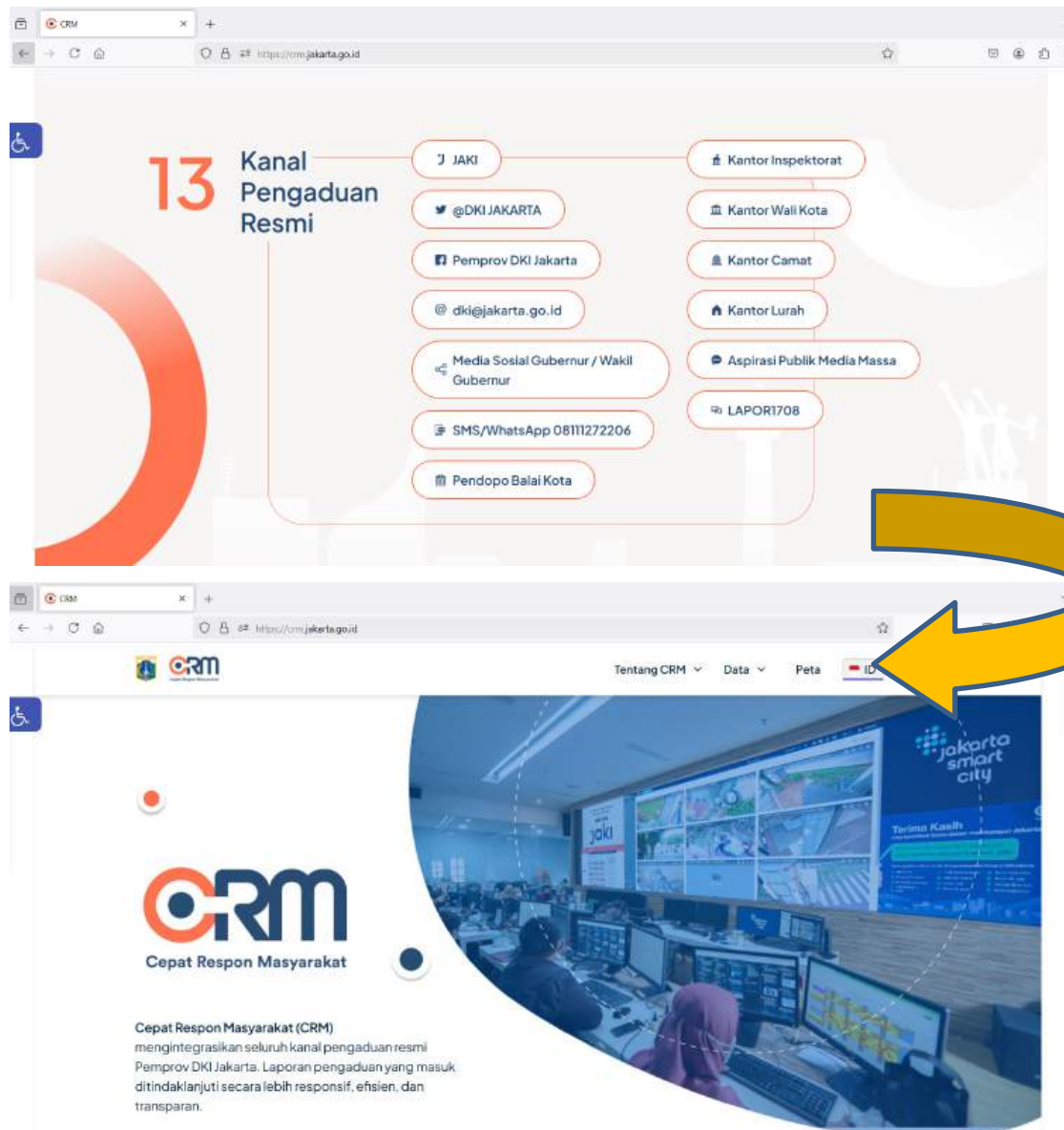
Foto Dokumentasi Pekerjaan Ruang Rapat Antasari Lt3



Gambar 3. 2 Dokumentasi Renovasi Kantor Walikota Jakarta Selatan

5) Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama telah memanfaatkan teknologi berupa sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) - <https://crm.jakarta.go.id/> , khususnya dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang didukung fungsi koordinasi antar UKPD/ SKPD/ Instansi terkait. CRM mengintegrasikan 13 kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3. 3 Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM)

Laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk akan segera ditindaklanjuti secara lebih responsif, efisien, dan transparan. Masyarakat dapat memantau langsung perkembangan penanganan aduan/ permasalahan yang telah dilaporkan.

Sistem CRM memungkinkan penanganan pengaduan masyarakat langsung oleh Dinas atau Instansi yang berwenang sehingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tepat sasaran. Penanganan pengaduan dalam CRM memiliki alur dan batas waktu penyelesaian yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management*. Di bawah ini disajikan data penyelesaian pengaduan masyarakat dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Contoh laporan yang penyelesaiannya melebihi batas waktu penyelesaian yaitu aduan terkait sampah yang menurut aturan harus diselesaikan maksimal 36 jam, namun diselesaikan dalam waktu 40 jam. Penanganan pengaduan masyarakat, penataan wilayah, antisipasi kondisi di wilayah yang berpotensi menimbulkan aduan/ permasalahan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel dengan menggunakan CRM serta peran aktif Kelurahan dalam mengarahkan tim PPSU (Pasukan Orange).

Tabel 3. 16 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

No.	Uraian	2023	2024	2025
1	Jumlah laporan masuk	8.089	8.898	8646
2	Jumlah laporan terselesaikan	100%	100%	100%
3	Nilai capaian penyelesaian	99,89%	99,98%	99,97%
4	Jumlah laporan yang diselesaikan melebihi batas waktu penyelesaian	102	20	6

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

6) Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Penunjang Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa secara umum seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai. Namun, salah satu kendala yang terjadi pada tahun 2025 yaitu keterlambatan penetapan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini

menyebabkan penetapan perjanjian kinerja dimulai bulan Juli 2025 namun berlaku surut sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan bukti pendukung realisasi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2025.

Tabel 3.17 menjabarkan analisa faktor pendorong, faktor penghambat, dan solusi program/ kegiatan penunjang keberhasilan capaian masing-masing indikator kinerja.

Tabel 3. 17 Analisa Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Solusi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Strategis								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56	Faktor Pendorong: - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala, sehingga hasil survey dapat melebihi target. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima demi tercapainya target hasil survei IKM. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja di tahun 2025 - Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat. - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2025 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari 87,85 menjadi 95,61. - Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi telah melebihi target, yaitu 96,15 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	95,61	96,15	100,56	Faktor Pendorong: - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala, sehingga hasil survey dapat melebihi target. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima demi tercapainya target hasil survei IKM. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja di tahun 2025 - Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat. - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2025 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari 87,85 menjadi 95,61. - Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi telah melebihi target, yaitu 96,15 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	96,8	97,46	100,68	Faktor Pendorong: 1. Hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan serta dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu ditentukan dan disampaikan kepada seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik 3. Tingginya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 88,7 menjadi 96,8 - Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 yaitu 97,46 Solusi Permasalahan : Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	94,415	94,85	100,46	Faktor Pendorong: - Pengisian survey dilaksanakan tepat waktu oleh Para Kepala UKPD selaku responden - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala sehingga dapat target hasil survei IEK dapat tercapai melebihi target. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja pada tahun 2025 dibandingkan target pada tahun 2024 - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2025 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari 87 menjadi 94,415. - Selama 2025, hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target yaitu 94,85. Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait percepatan hasil survey IEK
Sasaran Relevan Lainnya								
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	94,97	103,22	Faktor Pendorong: Adanya koordinasi dan fasilitasi dengan Biro Pemerintahan Setda dan Dinas Kominfotik DKI Jakarta sehingga kendala saat pelaksanaan survei baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota dapat teratasi dan survei berjalan sesuai timeline. Faktor Penghambat: <i>Down server</i>	Keterangan: Realisasi tahun 2025 (94,97) merupakan nilai rata-rata Semester 1 (94,85) dan Semester 2 (95,08) Solusi Permasalahan : koordinasi dengan Biro Pem Setda dan Dinas Kominfotik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam melakukan pemantauan terhadap capaian kegiatan Strakom 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan pengolahan data capaian Strategi Komunikasi Publik Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan SKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses publikasi kegiatan di media sosial 2. Petugas akun admin media sosial SKPD kurang menguasai/ memahami penerbitan kegiatan di wilayah	Keterangan: Rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah telah terimplementasi sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan SKPD lokus strategis komunikasi untuk diingatkan secara berkala dalam hal publikasi kegiatan strategis komunikasi 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan update data kegiatan
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: a. Dukungan pimpinan - Arahan pimpinan mendorong tertib administrasi dan percepatan pendataan Aset Tetap Lainnya. b. Pemanfaatan sistem informasi aset - Aplikasi JakAset mobile mendukung pencatatan, pemutakhiran, dan pelaporan inventarisasi. Faktor Penghambat: a. Keragaman karakteristik aset - Jenis Aset Tetap Lainnya yang beragam menyulitkan proses inventarisasi. b. Data aset belum mutakhir - Masih terdapat ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. c. Keterbatasan SDM dan waktu - Pengurus Barang memiliki beban kerja rangkap sehingga inventarisasi belum optimal	Keterangan: Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengguna Barang telah dilaksanakan dengan realisasi 100% Solusi Permasalahan : a. Pemutakhiran data bertahap - Melakukan inventarisasi fisik dan rekonsiliasi data secara periodik. b. Penguatan koordinasi unit kerja - Menunjuk penanggung jawab aset pada masing-masing unit pengguna. c. Optimalisasi JakAset mobile - Memastikan seluruh data inventarisasi diperbarui secara konsisten dalam sistem.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	123,08	Faktor Pendorong : 1. Terlaksananya sosialisasi tata kelola SDI secara kontinyu 2. Terdapat jalur komunikasi untuk informasi dan komunikasi bersama melalui Whatsapp Group (WAG) SDI 3. Pemutakhiran fitur dan fungsi penginputan data pada aplikasi penunjang SDI Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan : Tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas telah terwujud sesuai target. Solusi Permasalahan : NIHIL
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam monitoring capaian P3DN 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Tim P3DN untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan dan penyajian data capaian P3DN Faktor Penghambat: 1. Kurangnya Bimbingan teknis terkait tata cara penginputan data capaian P3DN kepada SKPD dan UKPD 2. Masih ada keharusan pencatatan manual pada LPSE untuk pelaksanaan belanja PDN yang mengakibatkan data tidak sesuai dengan realisasi 3. Banyaknya kendala pencatatan ganda terhadap kegiatan swakelola UKPD yang mungkin terjadi karena kurangnya Bimtek kepada UKPD 4. Masih terdapat barang-barang import yang belum dapat tergantikan dengan Produk Dalam Negeri terutama barang eksisting 5. Respon Problem Solving terkait data capaian P3DN dan permasalahan lainnya perlu ditingkatkan 6. Kemungkinan ketidaksesuaian data capaian P3DN karena adanya APBD-P	Keterangan: Penggunaan produk dalam negeri telah ditingkatkan sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Perlu dilaksanakan kegiatan Bimtek administrasi untuk meningkatkan capaian P3DN 2. Jumlah PIC untuk Problem Solving P3DN perlu ditingkatkan 3. Pencatatan data secara manual dalam Belanja P3DN (seperti pencatatan kategori Swakelola) perlu ditingkatkan menjadi tidak manual atau lebih sistematis 4. Pembaharuan data P3DN disesuaikan dengan APBD-P

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: 1. Dukungan dan arahan dari Pimpinan mendorong Tim Inti beserta jajaran untuk berpartisipasi aktif dalam Komunitas Pembelajar 2. Dapat dilihat/ditonton oleh seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melalui tautan https://km-bpsdm.jakarta.go.id/home yang mendorong semangat masing-masing Perangkat Daerah Faktor Penghambat: 1. Pada Sistem KMS (Knowledge Management System) tidak dapat melihat pegawai yang sudah menonton Komunitas Pembelajar, sehingga Perangkat Daerah tidak dapat melakukan rekapitulasi persentase pegawai yang sudah dan yang belum menonton Komunitas Pembelajar	Keterangan: Kota Adm. Jakarta Selatan sudah menyelesaikan Agenda 1 - Agenda 4 yang bertujuan untuk mencapai target pada TW I - TW IV Tahun 2025 dan dapat dilihat melalui tautan link https://km-bpsdm.jakarta.go.id/home Solusi Permasalahan : Sistem KMS (Knowledge Management System) agar dapat dilakukan update oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk dapat melihat siapa saja Pegawai ASN yang sudah menonton komunitas pembelajar
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: 1. Partisipasi aktif dari semua bagian dalam pengimplementasian Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Adanya pendampingan dari Inspektorat sebagai PD Pengampu pengimplementasian Manajemen Risiko pada PD Faktor Penghambat: Belum maksimalnya bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan pemantauan risiko triwulan dan tahunan	Keterangan: Penerapan Manajemen Risiko telah diimplementasikan sesuai target Solusi Permasalahan : Melakukan pendampingan pada bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan pemantauan risiko triwulan maupun tahunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,38	125,89	Faktor Pendorong: 1. Seluruh pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan input capaian kinerja pada sistem e-monev dengan baik, sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100 % 2. Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi realisasi anggaran dan input capaian fisik setiap triwulan pada sistem eMonev Faktor Penghambat: 1. Beberapa Sub Kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal: a. Penyerapan anggaran belanja pegawai mengalami kendala b. Kontrak kegiatan pemeliharaan gedung kantor walikota dengan hasil negosiasi penyedia sebesar 89% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD c. Terdapat sisa mati belanja barang dan jasa hasil negosiasi d. Penyerapan Anggaran TAL Kantor sesuai penggunaan, dan BBM sesuai penggunaan e. Terdapat sisa anggaran Gaji PPSU baru f. Terdapat sisa anggaran makan minum sesuai penggunaan g. Belanja Modal terdapat sisa belanja akibat selisih Harga Komponen dan Harga Realisasi serta nilai kontrak yang sesuai dengan hasil negosiasi	Keterangan: Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi telah tercapai Solusi Permasalahan : Melakukan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100	Faktor Pendorong: Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak terkait atas temuan pemeriksaan BPK RI sehingga terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) menghasilkan output berupa Berita Acara (BA) tersaji setiap triwulan Faktor Penghambat: 1. Adanya rekomendasi temuan yang melibatkan banyak pihak 2. Memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikan rekomendasi temuan tersebut karena harus sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan 3. Adanya SKPD yang memiliki rekomendasi temuan BPK RI yang sama belum menyelesaikan temuan tersebut sehingga mempengaruhi capaian status selesai temuan SKPD lain	Keterangan: Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah diselesaikan sesuai target Solusi Permasalahan: 1. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak yang terkait atas rekomendasi temuan BPK RI 2. Melakukan pembahasan berupa konsinyering/fourpartied atas temuan secara intensif dengan SKPD terkait, Inspektorat Provinsi dan BPK RI

Sumber: Informasi dari Bagian-Bagian Setko Pengampu Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

e. Rencana Aksi di Tahun Yang Akan Datang

Rencana aksi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Administrasi dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun yang akan datang, diantaranya:

- 1 Menetapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih terdistribusi secara merata sepanjang tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terkumpul hanya di triwulan IV serta mempercepat pencapaian kinerja dan pelayanan publik.
- 2 Menghimbau setiap pegawai untuk rutin mengumpulkan bukti pendukung pelaksanaan kinerja mulai dari bulan Januari walaupun Perjanjian Kinerja belum ditetapkan.
- 3 Meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Kecamatan dan Kelurahan. Bentuk rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - Menyusun identifikasi permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester
 - Menyusun rencana tindak lanjut atas permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester.
 - Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan per Semester.
 - Melaksanakan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara rutin untuk memastikan ketepatan dan kecepatan penanganan pengaduan di sistem CRM.
- 4 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga meningkatkan nilai capaian Indeks Efektivitas Koordinasi. Bentuk rencana aksi:
 - Melaksanakan rapat evaluasi kinerja Walikota per Triwulan.
 - Melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten (Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) per Triwulan.

- Melakukan evaluasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, dan melaksanakan tindakan solutif untuk mengatasi permasalahan terkait fungsi koordinasi.

3.3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan APBD yang disebabkan pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program baik di tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Perubahan APBD tersebut bertujuan menjamin ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas khususnya yang terkait kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang mendukung pencapaian nilai indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Perubahan signifikan pada pengurangan gaji dan tunjangan ASN sebanyak kurang lebih 49,27 miliar Rupiah dikarenakan pembatalan rencana kenaikan gaji dan tunjangan ASN dan penambahan gaji PJLP sebanyak kurang lebih 25 miliar Rupiah. Di bawah ini analisis efisiensi anggaran terhadap lima program penunjang Indikator Kinerja Utama:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Selatan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 92,92% (lihat Tabel 3.18). Efisiensi dari penyerapan anggaran terhadap APBD Perubahan tahun 2025 yaitu sebesar 7,08%.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(1.286.103.606.504 - 1.195.102.581.450)}{1.286.103.606.504} \times 100\% \\ &= 7,08\% \end{aligned}$$

- 2) Secara operasional tahapan pekerjaan dibagi menjadi tiga tahapan: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pelaporan. Ketiga tahapan ini merupakan capaian fisik pekerjaan yang kemudian disandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut (lihat Tabel 3.19). Berdasarkan data dari Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota

Administrasi Jakarta Selatan dapat disimpulkan bahwa capaian pelaksanaan pekerjaan hanya sedikit berbeda dari capaian anggaran, hal ini menggambarkan perencanaan keuangan telah baik karena sesuai dengan pelaksanaan riil kegiatan. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu pelaksanaan kegiatan agar lebih awal sehingga tidak bersamaan atau bertumpuk di akhir tahun.

Tabel 3. 18 Tabel Capaian Anggaran Tahun 2025

NO.	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025	PERUBAHAN 2025	APBDP 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN %
I	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	556.308.278.863	17.536.798.187	573.845.077.050	563.229.691.064	98,15%
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.200.856.260	(95.244.785)	1.105.611.475	1.072.814.314	97,03%
2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	352.250.472.649	12.442.913.561	364.693.386.210	355.618.888.582	97,51%
3	7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	200.024.683.553	5.725.468.507	205.750.152.060	204.271.329.902	99,28%
4	7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	2.832.266.401	(536.339.096)	2.295.927.305	2.266.658.266	98,73%
II	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.944.826.117	(861.322.017)	125.083.504.100	120.783.245.049	96,56%
1	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	94.425.681.615	896.265.811	95.321.947.426	92.613.783.997	97,16%
2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.519.144.502	(1.757.587.828)	29.761.556.674	28.169.461.052	94,65%
III	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.718.806.021	(130.637.967)	3.588.168.054	3.488.959.851	97,24%
1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.718.806.021	(130.637.967)	3.588.168.054	3.488.959.851	97,24%
IV	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	592.052.599.537	(12.418.472.229)	579.634.127.308	503.874.836.776	86,93%
1	7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	448.112.922.130	(13.891.257.049)	434.221.665.081	369.630.402.283	85,12%

NO.	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025	PERUBAHAN 2025	APBDP 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN %
2	7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	739.167.632	(1.338.651)	737.828.981	667.655.501	90,49%
3	7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.924.804.727	(1.870.920.433)	27.053.884.294	25.268.778.720	93,40%
4	7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.525.291.982	4.777.219.742	28.302.511.724	27.357.406.737	96,66%
5	7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.095.854.549	(1.469.125.683)	51.626.728.866	46.503.763.579	90,08%
6	7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.654.558.517	36.949.845	37.691.508.362	34.446.829.956	91,39%
V	7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	4.331.136.292	(378.406.300)	3.952.729.992	3.725.848.710	94,26%
1	7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	4.331.136.292	(378.406.300)	3.952.729.992	3.725.848.710	94,26%
TOTAL			1.282.355.646.830	3.747.959.674	1.286.103.606.504	1.195.102.581.450	92,92%

Sumber: Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, diolah

Tabel 3. 19 Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	KEUANGAN			FISIK	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
			Rp.	Rp.	%	%	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		579.634.127.308	503.874.836.776	86,93%	99,15%	91,27%
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	434.221.665.081	369.630.402.283	85,12%	100,00%	96,53%
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	737.828.981	667.655.501	90,49%	100,00%	100,00%
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.053.884.294	25.268.778.720	93,40%	99,92%	93,76%
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.302.511.724	27.357.406.737	96,66%	100,00%	77,52%
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.626.728.866	46.503.763.579	90,08%	100,00%	96,66%
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.691.508.362	34.446.829.956	91,39%	95,00%	83,16%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI		3.952.729.992	3.725.848.710	94,3%	100,00%	100,00%
	a	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	3.952.729.992	3.725.848.710	94,26%	100,00%	100,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN		573.845.077.050	563.229.691.064	98,15%	98,19%	90,99%
	a	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	2.295.927.305	2.266.658.266	98,73%	93,33%	87,17%
	b	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.105.611.475	1.072.814.314	97,03%	100,00%	100,00%
	c	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	204.603.050.744	203.210.211.382	99,32%	97,60%	79,99%
	d	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	364.693.386.210	355.618.888.582	97,51%	100,00%	96,30%
	e	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	1.147.101.316	1.061.118.520	92,50%	100,00%	91,50%

No	Program	Kegiatan	KEUANGAN			FISIK	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
			Rp.	Rp.	%	%	%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		125.083.504.100	120.783.245.049	96,56%	100,00%	90,20%
	a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.515.441.097	27.931.649.019	94,63%	100,00%	96,18%
	b	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95.321.947.426	92.613.783.997	97,16%	100,00%	94,58%
	c	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	246.115.577	237.812.033	96,63%	100,00%	79,83%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.588.168.054	3.488.959.851	97,24%	100,00%	94,82%
	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.588.168.054	3.488.959.851	97,24%	100,00%	94,82%
		TOTAL	1.286.103.606.504	1.195.102.581.450	92,92%	99,47%	93,46%

Sumber: Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, diolah

- 3) Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Perhitungan analisa pada komponen ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Perhitungan capaian output program Indikator Kinerja Utama menggunakan rumus di bawah ini dan didapatkan capaian 100% (lihat Tabel 3.20)

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program}_j}{\text{Target Indikator Output Program}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan/ belanja yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Kemudian efisiensi tersebut dikonversikan untuk menjadi rentang 0%-100% menggunakan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.20 didapatkan nilai efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 67,72%.

Tabel 3. 20 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Konsistensi						87,29%
No.		RPD Kumulatif	RA Kumulatif	TK konsistensi/bl	Konsistensi pada bulan	
1	Januari	24.352.521.943	36.786.660.445	48,94%	48,94%	
2	Februari	102.197.271.101	121.379.982.233	81,23%	65,09%	
3	Maret	216.270.190.470	294.528.904.999	63,81%	64,66%	
4	April	306.866.510.345	347.914.889.902	86,62%	70,15%	
5	Mei	394.160.224.810	430.300.455.478	90,83%	74,29%	
6	Juni	492.236.396.545	538.562.327.591	90,59%	77,00%	
7	Juli	611.818.310.025	630.026.334.207	97,02%	79,86%	
8	Agustus	729.826.633.369	729.962.584.734	99,98%	82,38%	
9	September	817.367.679.671	824.342.324.062	99,15%	84,24%	
10	Oktober	916.569.407.723	936.131.309.889	97,87%	85,60%	
11	November	1.015.751.380.600	1.030.938.890.034	98,50%	86,78%	
12	Desember	1.286.103.606.504	1.195.102.581.450	92,92%	87,29%	
				1047,48%		

Tabel 3. 20 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran - lanjutan

Capaian Output Program										100,00%
	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
1	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks Kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,79%	
			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan layanan PPSU	4	4	100,00%				
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100,00%	100,00%	100,00%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	85	85	100,00%	100,00%	100,00%		
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%				
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	92,565	98,53	106,44%	104,03%	104,03%		
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90,995	92,885	102,08%				
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	89,875	93,13	103,62%				

Efisiensi Output Program									7,09%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
1	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	100,00%	573.845.077.050	563.229.691.064	573.845.077.050	10.615.385.986	7,09%	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	125.083.504.100	120.783.245.049	125.083.504.100	4.300.259.051		
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	3.588.168.054	3.488.959.851	3.588.168.054	99.208.203		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100,00%	579.634.127.308	503.874.836.776	579.634.127.308	75.759.290.532		
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	104,03%	3.952.729.992	3.725.848.710	4.112.033.211	386.184.501		
				1.286.103.606.504	1.195.102.581.450	1.286.262.909.723	91.160.328.273		
Nilai Efisiensi									67,72%

Sumber: Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, diolah

3.4 Prestasi

Dibawah ini disajikan prestasi (mencakup inovasi, prestasi, capaian, atau penghargaan baik tingkat Kota, Kecamatan, atau Kelurahan) yang telah diraih Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2025 (daftar lengkap terlampir).

Tabel 3. 21 Prestasi Selama Tahun 2025

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
1	Kelurahan Petukangan Selatan	Penghargaan Proklam tingkat Nasional	Diberikan kepada RW. 01 dan RW. 07 Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Lokasi Proklam Kategori Utama yang telah aktif melakukan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Nasional (Menteri Lingkungan Hidup)	
2	Kelurahan Cipulir	Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025	Juara 1 Tingkat Nasional	
3	Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran	Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Cikoko Biofarm Education"	Juara 2 Kategori Kelurahan dalam kegiatan Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Cikoko Biofarm Education" diberikan oleh BPPD Prov DKI Jakarta	

Sumber: Informasi dari Bagian Setko dan Kecamatan

2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan



BAB IV PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada BAB I sampai dengan BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2025 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari KemenPAN RB yang merekomendasikan target kinerja harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya. Dimana Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) tahun 2024 lebih tinggi dari target tahun 2025 dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 menjadi sebesar hasil Realisasi Kinerja Tahun 2024:
 - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi target berubah dari 87,85 meningkat menjadi 95,61.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) target berubah dari 88,7 meningkat menjadi 96,8
 - Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi target berubah dari 87 meningkat menjadi 94,415.
- 2) Capaian tiga Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 telah melebihi target:
 - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi realisasi 96,15; capaian 100,56% (tercapai melebihi target).
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) realisasi realisasi 97,46; capaian 100,56% (tercapai melebihi target).
 - Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi realisasi 94,85; capaian 100,46% (tercapai melebihi target).

Diperlukan peningkatan target pada tahun 2026 karena capaian kinerja di tahun 2025 telah melebihi target 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026.

Namun, mulai tahun 2026 diterapkan Renstra baru periode 2025 – 2029. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap sama dengan Renstra periode 2023-2026 namun terdapat perubahan target. Dikarenakan tujuan dan sasaran pada Renstra baru berfokus pada layanan masyarakat serta untuk keselarasan penilaian antara skala indeks penilaian dalam survei dengan nilai akhir hasil survei maka penetapan target IKU Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Renstra 2025-2029 menggunakan Nilai Persepsi Mutu Pelayanan Kinerja dan Unit Pelayanan (skala 1 sampai 4) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2017).

- 3) Realisasi capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara umum selama tahun 2025 telah mencapai target bahkan untuk beberapa indikator telah melampaui target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025.
- 4) Pada tahun 2025, 23 orang CPNS dan 74 orang PPPK hasil seleksi tahun 2024 telah mulai bertugas. Selain itu hampir seluruh jabatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah terisi melalui pelantikan yang dilaksanakan pada bulan November 2025. Kualitas pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan selalu ditingkatkan melalui penekanan dan penerapan *core values* BerAKHLAK serta pelaksanaan pendidikan/ pelatihan secara daring dan luring.
- 5) Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran:
 - Perubahan APBD tahun 2025 bertujuan menjamin ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas khususnya yang terkait kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang mendukung pencapaian nilai indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah perubahan yaitu Rp1.286.103.606.504,00 dan realisasi anggaran pada akhir 2025 yaitu Rp1.195.102.581.450,00 sehingga berhasil melakukan penyerapan sebesar 92,92% dan besaran efisiensi penyerapan anggaran sebesar 7,08%.
 - Berdasarkan data dari sistem Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan maka diperoleh persentase capaian per

program secara realisasi fisik/ pelaksanaan kegiatan rata-rata di atas 90% dan realisasi keuangan mencapai 92,92%.

- Analisis efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja. Analisis ini membandingkan capaian indikator kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. Pada tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja sebesar 67,72%.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Administrasi dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun depan, diantaranya:

- 1 Penyusunan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target perjanjian kinerja agar tidak hanya berisi kegiatan-kegiatan yang telah rutin dilakukan. Rencana aksi agar berisi langkah strategis dan sistematis yang harus dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai target perjanjian kinerja.
- 2 Meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga lebih meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Kecamatan dan Kelurahan.
- 3 Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama.

2025

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2 Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 3 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025
- Lampiran 4 Prestasi Selama Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Anwar

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

M Anwar

NIP 196605281998031003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : M Anwar
NIP : 196605281998031003
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	95,61	N/A	95,61	95,61	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	95,61	N/A	95,61	95,61	Nilai
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan	N/A	96,8	N/A	96,8	96,8	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei						
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	94,415	N/A	94,415	94,415	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah	92	N/A	92	N/A	92	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei						
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : $\text{Nilai Kualitas Data SDI} = \{(\text{Nilai Aspek Ketepatan Waktu}) + (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Data}) + (\text{Nilai Aspek Keunikan Isi Data}) + (\text{Nilai Aspek Validitas Data})\}$ (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id)	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. <i>Output Sasaran :</i> 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$ <i>Output Sasaran :</i> Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,



M Anwar
NIP 196605281998031003

RENCANA AKSI KEPALA JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	95,61	RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O1.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	95,61	RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	KK.1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O1.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,8	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab		
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik		
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik		
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik		
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	94,415	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		
						RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	T/O1.1.1. Surat Tugas	1 Surat	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW II	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Pemerintahan
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terelesaiannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Camat Pesanggrahan 4. Camat Pasar Minggu 5. Camat Kebayoran Baru 6. Camat Setiabudi 7. Camat Tebet 8. Camat Cilandak
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
				-	-	T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pemerintahan 3. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol (PPK) 5. Kepala Bagian Pemerintahan (PPK)
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025

Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan,



M Anwar
NIP 196605281998031003



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mana masih terdapat penetapan Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :**
- KESATU :** Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
 - b. terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan, Target Kinerja Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023; dan
 - c. terhadap penyesuaian target sesuai dengan huruf b, selanjutnya perlu dilakukan revisi pada Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan ditandatangani ulang oleh pejabat yang berwenang.
- KEDUA :** Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - 1) menyesuaikan Target Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

- 2) menindaklanjuti arahan supervisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) melakukan inventarisasi terhadap penetapan Target Kinerja Tahun 2024 yang belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- 2) menyusun jadwal dan mekanisme, memfasilitasi, melakukan supervisi serta memantau penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan
- 3) merumuskan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan penandatanganan konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

d. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda agar menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses penandatanganan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

e. Para Kepala Biro Setda sesuai bidang tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengoordinasikan dan menghimpun konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di bawah koordinasinya serta menyampaikan konsep tersebut kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.

KETIGA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April tahun 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2023 serta upaya peningkatan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 .

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> e-mail : inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 0389.29 / PA.01.00

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP Yang
dilakukan oleh Perangkat
Daerah Tahun 2024 yang
dilaksanakan pada Tahun 2025

31 Desember 2025

Kepada

Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku evaluator telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Perangkat Daerah posisi Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Empat komponen yang menjadi sasaran evaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen dan Bobot Evaluasi AKIP Sesuai
Permenpan RB No. 88 Tahun 2021

No	Komponen	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30,00
b.	Pengukuran Kinerja	30,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00
d.	Evaluasi Internal	25,00

Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab memastikan agar implementasi SAKIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat selaku evaluator memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2024 s.d TW II Tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan pengujian bukti-bukti serta penjelasannya sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh nilai **86,10** dengan predikat **A**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	26,10
c.	Pelaporan Kinerja	13,50
d.	Evaluasi Internal	22,50
TOTAL		86,10

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Penjelasan lebih terinci mengenai hasil evaluasi implementasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Penilaian perencanaan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);

- c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan upaya pemenuhan atas 3 (tiga) sub komponen tersebut dan telah melakukan evaluasi. Namun demikian, dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu belum dimanfaatkannya hasil evaluasi untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dokumen evaluasi Perkin tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 belum menginformasikan:

- Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV);
- Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian kinerja.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja setiap semester.

2. Pengukuran Kinerja

Penilaian pengukuran kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen pengukuran kinerja. Namun demikian, dalam komponen pengukuran kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam proses mencapai target kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan

pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar mengoptimalkan pemanfaatan/implementasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

Penilaian pelaporan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;
- b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;
- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen pelaporan kinerja. Namun demikian, dalam komponen pelaporan kinerja masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu:

- LKIP Tahun 2024 belum dilengkapi dengan dokumen yang menggambarkan telah direviu internal;
- LKIP Tahun 2024 Bab III Akuntabilitas Kinerja telah memuat capaian kinerja dan rumusnya, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan informasi dokumen/data sesuai rumus target dan capaian kinerja tersebut.

Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:

- Melengkapi dokumen yang menggambarkan bahwa penyusunan LKIP telah dilakukan reviu internal.
- Menambahkan informasi dokumen/data sesuai rumus target dan capaian kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian pelaporan kinerja dilakukan terhadap beberapa indikator untuk memastikan apakah:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menunjukkan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan seluruh kriteria pada sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun demikian, karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, direkomendasikan agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Diharapkan agar Saudara dapat menindaklanjutinya paling lambat 30 hari sejak hasil evaluasi implementasi SAKIP ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN IV

Kota Administrasi Jakarta Selatan Daftar Prestasi Selama Tahun 2025

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
1	Kelurahan Petukangan Selatan	Penghargaan Proklam tingkat Nasional	Diberikan kepada RW. 01 dan RW. 07 Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Lokasi Proklam Kategori Utama yang telah aktif melakukan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Nasional (Menteri Lingkungan Hidup)	 
2	Kelurahan Cipulir	Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025	Juara 1 Tingkat Nasional	 
3	Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran	Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Cikoko Biofarm Education"	Juara 2 Kategori Kelurahan dalam kegiatan Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Cikoko Biofarm Education" diberikan oleh BPPD Prov DKI Jakarta	
4	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Berita dan Informasi (Bidur) 1002 Bapeda Provinsi DKI Jakarta	Juara 2 Kategori Masyarakat dalam kegiatan Jakarta Innovation Awards 2025 dengan Inovasi "Berita dan Informasi (Bidur) 1002 Bapeda Provinsi DKI Jakarta	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
5	Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran	Inovasi Berita dan Informasi (BIDUR) 1002	Lurah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran sebagai inisiator dari Inovasi Berita dan Informasi (BIDUR) 1002, Klasifikasi Inovasi : Inovasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) di BSKDN Kemendagri 2025	
6	Bagian Umum dan Protokol	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Kategori Badan Publik Informatif	
7	Kelurahan Karet	Innovation Government Award (IGA)	Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Innovation Government Award (IGA) di BKSDN Kemendagri RI	
8	Kecamatan Mampang Prapatan	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	Camat Kecamatan Mampang Prapatan menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai Badan publik katagori "Informatif" Desember 2025	
9	Kelurahan Mampang Prapatan	Piagam Penghargaan Tokoh masyarakat Jakarta	Penghargaan Atas Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kontribusi Nyata nya, dalam Membantu dan Menyebar Manfaat bagi Kemaslahatan Masyarakat sebagai Tokoh masyarakat Jakarta diberikan oleh Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
10	Kecamatan Kebayoran Lama	Piagam Penghargaan WJS Awards 2025	WJS Awards 2025 Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional Kategori Ketahanan Pangan, Kecamatan Penggerak Program Ketahanan Pangan Terbaik Tingkat Kota Jakarta Selatan	
11	Kecamatan Kebayoran Lama	Juara I Pengumpulan ZIS Terbanyak Tahun 2024	Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan (Penyerahan 24 Maret 2025)	
12	Kelurahan Pondok Pinang	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	Lurah Kelurahan Pondok Pinang menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai Badan publik katagori "Informatif" Desember 2025 Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	
13	Kelurahan Pondok Pinang	Piagam Penghargaan	Penghargaan Penghimpun dan Meningkatkan Perolehan Bantuan Sosial Kemanusiaan Pada Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025	
14	Kelurahan Cipulir	Kampung Bebas Jentik (KBJ)	Juara 2 Tingkat Provinsi DKI Jakarta	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
15	Kelurahan Cipulir	Tanam Bawang Merah dari Biji	Juara Harapan 1 Lomba Budidaya Bawang Merah Kategori PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
16	Kelurahan Grogol Selatan	Lomba Hidroponik	Juara 3 Lomba Hidroponik Kategori Pakcpy, Caisim dan Sejenisnya Tingkat Provinsi diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	
17	Kelurahan Grogol Selatan	Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	Juara 1 Tingkat Provinsi DKI Jakarta	
18	Kelurahan Grogol Selatan	Lomba Kampung Siaga TBC	Juara 2 Lomba Kampung Siaga TBC RW 01 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
19	Kelurahan Grogol Selatan	Lomba Proklim Tingkat Kota	Piagam Penghargaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
20	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Lomba Posyandu tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	Piagam Penghargaan Juara 2 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
21	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Lomba Posyandu bidang Kesehatan Tingkat Provinsi	Sertifikat Penghargaan Harapan 1 tingkat Provinsi	
22	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Apresiasi untuk pelayanan terbaik oleh Walikota Jakarta Selatan memberikan Penghargaan Survey Kepuasan Masyarakat	Penghargaan Kepada Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara atas dedikasi dan kerja nyata dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	
23	Kecamatan Cilandak	Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Plakat Penghargaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nura Haryani Kelurahan Cilandak Barat Juara III Kader Terbaik Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta	
24	Kecamatan Cilandak	CRM Tercepat I tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	Plakat Penghargaan CRM Tercepat I Kota Administrasi Jakarta Selatan	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
25	Kecamatan Cilandak	WJS Awards 2025 Dalam Rangka Hari Pers Nasional	Piagam Penghargaan Kategori Pemberitaan Terbanyak	
26	Kecamatan Cilandak	Kampung Bebas Jentik RW. 05 Kelurahan Pondok Labu	Juara terbaik Kedua dalam Penilaian Kampung Bebas Jentik Tingkat Kota Jakarta Selatan Tahun 2025	
27	Kecamatan Cilandak	Lomba Kampung Siaga Tuberculosis (TBC) RW.03 Kel. Cipete Selatan	Juara I dalam Penilaian Kampung Siaga Tuberculosis dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Administrasi Jakarta Selatan	
28	Kecamatan Cilandak	Lomba Bunda Paud (Ibu Nurhayati Djaharuddin) Juara III tingkat Nasional tahun 2025 Kategori Inovatif 1	Juara III tingkat Nasional tahun 2025 Kategori Inovatif 1	
29	KELURAHAN GANDARIA SELATAN	Lomba Tanam Bekel Jagung Kategori RPTRA Bersama	Juara I Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Jagung Pulut JANTAN F1	
30	KELURAHAN GANDARIA SELATAN	Lomba Dai Cilik	Juara I Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
31	KELURAHAN PONDOK LABU	Kampung Tangguh Anti Narkoba	Juara 1 Lomba Kampung Tangguh Anti Narkoba Dalam Rangka HUT Polda Metro Jaya ke-76	
32	Kelurahan Pondok Labu	Piagam Penghargaan Lomba Pengembangan PAAREDI	Pelaksana Terbaik III Lomba Pengembangan PAAREDI Melalui PIK Keluarga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
33	Kecamatan Kebayoran Baru	Peraih Peningkatan Produk Dalam Negeri kategori Kecamatan Tk Provinsi DKI Jakarta tahun 2025	Kecamatan Kebayoran Baru	
34	Kecamatan Kebayoran Baru	Pengumpul ZIS tertinggi 1 Tk Provinsi DKI Jakarta	Kecamatan Kebayoran Baru	
35	Kecamatan Kebayoran Baru	Peraih Pengumpul PMI tertinggi Tk Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2025	Kelurahan Pulo	

No	Unit Kerja	Inovasi , Prestasi, Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi / Foto Piagam/ piala/ sertifikat, dan saat Penerimaan Penghargaan / kegiatan
36	Kecamatan Kebayoran Baru	Juara 1 Posyandu Berprestasi bidang layanan kesehatan Tk Kota Adm Jakarta Selatan	Posyandu Tunas Harapan Kelurahan Gunung	
37	Kecamatan Kebayoran Baru	Juara 1 Lomba Menggambar Gebyar RPTRA Tk Kota Adm Jakarta Selatan	Rptra Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara	
38	Kelurahan Tanjung Barat	Juara Pertama pada Festival Lomba Bedug 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lomba Festival Bedug 2025	
39	Kelurahan Tanjung Barat	Juara Tiga Festival Olahraga Rakyat Jakarta	Festival Olahraga Rakyat Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
40	Kelurahan Pesanggrahan	Juara Kedua Pemanfaatan Tanah Pekarangan pada kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta	



2020

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Administrasi
Jakarta Selatan